

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA SODOMI ANAK DITINJAU DARI PASAL 82  
Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

**Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq**  
**NIM. 2002026044**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024) 7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UTN Walisongo Semarang**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq  
NIM : 2002026044  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI DITINJAU DARI PASAL 82 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn )**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 3 Oktober 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
**Drs. H Mohammad Solek, MA**  
NIP. 196603181993031004

  
**David wildan, M.HI**  
NIP. 198912242019031012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang  
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq  
NIM : 2002026044  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI ANAK DITINJAU DARI PASAL 82 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn)**


Telah di-*munagasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 8 November 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1).

Semarang, 15 November 2024


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


  
**Arifana Nur Kholiq, M.S.I.**  
NIP. NIP. 198602192019031005

  
**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 196603181993031004


Penguji Utama I

  
**Aang Asari, M.H.**  
NIP. 199303142019031016


Penguji Utama II

  
**AHMAD ZUBAERI, M.H.**  
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

  
**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

  
**David Sultan, M.HI**  
NIP. 198912242019031012



## MOTTO

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas”*

(QS. Al-A'raf : 81)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang merupakan Tuhan semesta alam. Sebagai bentuk dari perjuangan peneliti, karya penelitian ini dipersembahkan untuk :

### **Diri Sendiri**

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri dikarenakan karya ini akan peneliti ingat selalu sebagai bentuk perjuangan karena selalu bertahan, berjuang, sabar, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun situasi dan kondisi.

### **Orang tua**

Abah tercinta Zainal Abidin, S.H., M.H., Ibunda tercinta Musdalifah, SH. yang selalu memberikan support agar penulis selalu semangat untuk berjuang menulis skripsi.

### **Adek Tersayang**

Muhammad Sulthon Danial dan Muhammad Reza Zulkarnain yang selalu memberikan support dan selalu menemani disaat suka dan duka.

### **Segenap Guru dan Dosen**

Segenap Guru dan Dosen yang dengan sabar dan tekun telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan putra dan putri bangsa.

### **Almamater Peneliti**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq  
NIM : 2002026044  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program : S1  
Judul : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI DITINJAU DARI PASAL 82 Ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Oktober 2024



Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-

ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	yā'	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ            ditulis            rabbaka

                 الحَدُّ            ditulis            *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ            ditulis            *yaḍribu*

                 سُعِلَ            ditulis            *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ            ditulis            *qāla*

                 قِيلَ            ditulis            *qīla*

                 يَقُولُ            ditulis            *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

## IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbutah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	<i>ṭalḥah</i>
التَّوْبَة	ditulis	<i>at-taubah</i>
فاطمة	ditulis	<i>Fāṭimah</i>

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    ditulis    *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ    ditulis    *rauḍatul aṭfāl*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ    ditulis    *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ    ditulis    *as-sayyidu*

الشَّمْسُ    ditulis    *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ    ditulis    *al-maliku*

الْكَافِرُونَ    ditulis    *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ    ditulis    *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn*  
atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Kasus sodomi kian marak terjadi dan tidak sedikit korbannya anak dibawah umur. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu pondok di Malang yang tercantum dalam Putusan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn. Kasus tersebut melibatkan pengurus pondok dengan santrinya yang masih dibawah umur, pelaku dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, di dalam Islam, hukuman bagi pelaku sodomi tidak tercantum secara jelas dalam dalil Al-Qur'an. Atas dasar permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengenai bagaimana tinjauan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur pada kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut dan dikenakan hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Adapun menurut perspektif hukum pidana Islam, hukuman bagi terdakwa dalam kasus tersebut yaitu hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut merupakan hukuman yang tepat dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum positif.

**Kata Kunci :** Anak, Sodomi, Hukum Pidana Islam, Perlindungan Anak

## **ABSTRACT**

*Sodomy cases are increasingly rampant and many of the victims are minors. This is what happened in one of the Islamic boarding schools in Malang which is listed in Decision Number 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn. The case involved the administrator of the Islamic boarding school with his underage students, the perpetrator was charged with Article 82 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014. However, in Islam, the punishment for sodomy perpetrators is not clearly stated in the verses of the Qur'an. Based on this problem, the researcher wants to conduct research with the aim of reviewing Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law and the perspective of Islamic criminal law on the sanctions for the crime of sodomy against minors in the case of Decision Number 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn.*

*This study uses a library research method using a normative legal approach. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method.*

*Based on the results of this study, it can be concluded that based on Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law, the perpetrator was proven guilty and had fulfilled the elements contained in the article and was sentenced to 11 (eleven) years in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). According to the perspective of Islamic criminal law, the punishment for the defendant in this case is ta'zir punishment , which is the appropriate punishment with the rules contained in positive law.*

**Keywords:** *Children, Sodomy, Islamic Criminal Law, Child Protection*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamua'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Puji dan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Di dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Drs. H Mohamad Solek, M.A, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak David Wildan, M.HI., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Abah tercinta Zainal Abidin, S.H., M.H., ibunda tercinta Musdalifah, S.H, serta kedua adik tersayang Muhammad Sulthon Danial dan Muhammad Reza Zulkarnain. Terimakasih tak terhingga atas segala doa, cinta, kepercayaan


dan jerih payah yang telah diberikan, senantiasa tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga meraih kebahagiaan ini, sehingga penulis merasa terdukong di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan ayah, ibu, dan adik di dunia maupun diakhirat kelak, Aamiin.

7. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang sedari awal hingga saat ini menjadi wadah untuk penulis belajar banyak hal.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin*.

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Semarang, 23 September 2024



**Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq**  
NIM. 2002026044

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>DEKLARASI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dari penelitian ini yaitu : .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penelitian Skripsi .....	14
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2021/PN.KPN)</b> .....	16
A. Pengertian Anak .....	16
B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Positif .....	21
1. Pengertian Sanksi Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	26
C. Tinjauan Umum tentang <i>Jarimah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Jarimah</i> .....	31
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i> .....	34
3. Macam-Macam <i>Jarimah</i> .....	36

4. Perbedaan Jarimah Qishah, Diyat, Had dan Ta'zir .....	39
D. Pedofilia .....	40
1. Pengertian Pedofilia .....	40
2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia .....	42
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif .....	46
1. Pengertian Sodomi .....	46
2. Dasar Hukum Larangan Sodomi .....	48
3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi... ..	59
<b>BAB III SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2021/PN.KPN).</b>	<b>65</b>
A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn) .....	65
B. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn) .....	70
C. Kisah Nabi Luth Terhadap Perilaku Sodomi Pada Kaumnya .....	76
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK .....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi yang Dilakukan Terhadap Anak Menurut 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn) .....	80

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi yang Dilakukan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn) .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan seseorang yang dinilai masih rentan serta belum memiliki pikiran yang matang. Maka dari itu, anak seringkali menjadi sasaran pelaku pelecehan seksual baik dalam bentuk paksaan yang disertai dengan kekerasan, maupun dengan bujuk rayu serta tipu muslihat. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka anak dapat melampiaskan dendamnya yang mengakibatkan timbulnya dampak sosial yang luas dalam lingkungan masyarakat seiring pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, dikhawatirkan suatu hari nanti, anak yang dulunya menjadi korban dapat berpotensi menjadi pelaku jika tidak ada perlindungan untuknya<sup>1</sup>.

Perilaku seks merupakan suatu problem yang muncul dan berakar dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui medium yang baik ditinjau dari perspektif moralitas maupun humanistik<sup>2</sup>. Akhir-akhir ini marak terjadi perilaku menyimpang pasangan sejenis seperti *gay* maupun *lesbi* baik yang diekspos secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Bahkan, tidak sedikit yang hidup layaknya suami istri. Tindak kejahatan seksual seperti perilaku sodomi yaitu dengan melampiaskan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur kini kian merebak dan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : UNPAD, 1995), 23.

<sup>2</sup> Tasya Adinda Mardlatilah, dkk, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Bandung Conference Series : Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2022, 198.h

meresahkan masyarakat<sup>3</sup>. Tidak sedikit korban dari kasus tersebut yaitu anak di bawah umur.

Sodomi atau yang biasa disebut juga sebagai *sexual analisme* dapat juga diartikan sebagai hubungan seksual anus untuk bersenggema<sup>4</sup>. Pada akhir-akhir ini, marak sekali kasus kejahatan sodomi terhadap anak yang dampaknya luar biasa terhadap korban. Bagi korban akan menimbulkan tekanan jiwa pada karena masa depannya yang hancur. Perilaku pelecehan seksual seperti sodomi pada anak merupakan perbuatan *unmoral* yang melanggar norma-norma sosial budaya masyarakat berupa norma keagamaan, kesucilaan, dan hukum<sup>5</sup>.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023, data kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.478 kasus dengan kejahatan paling tertinggi yaitu kejahatan seksual sebanyak 615 kasus, kekerasan fisik atau psikis sebanyak 303 kasus, anak berkonflik dengan hukum sebanyak 126 kasus, dan kasus eksploitasi ekonomi atau seksual sebanyak 55 kasus<sup>6</sup>. Data tersebut menunjukkan bahwa anak di bawah umur rentan menjadi korban kejahatan seksual.

Banyaknya kasus kejahatan pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu faktor relasi kuasa dimana orang dewasa yang seharusnya dapat menjadi sosok yang mengayomi serta memberikan perlindungan kepada anak justru memanfaatkan kuasanya

---

<sup>3</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, 1.

<sup>4</sup> Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, (Surakarta : Al-Hilmah, Tth), 497.

<sup>5</sup>Maidum Gulton, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2008), 1.

<sup>6</sup><https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>, Kementerian Perlindungan Anak Indonesia, diakses pada 15 Maret 2024.

tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral, salah satunya yaitu pencabulan<sup>7</sup>.

Di dalam hukum positif Indonesia, sodomi diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang menyatakan, bahwa :

*Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun*<sup>8</sup>.

Di dalam undang-undang perlindungan anak, kasus sodomi anak dibawah umur juga dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa :

*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*<sup>9</sup>.

Adapun isi dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau*

---

<sup>7</sup> Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ektensif dan Studi Kasus* (Yogyakarta : Suluh Merdeka, 2017), 235.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta : Aneka Cipta, 2016).

<sup>9</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*<sup>10</sup>.

Perbuatan sodomi di dalam pandangan Islam merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan karena dapat membawa pengaruh negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak yang akhirnya dapat menimbulkan kegoncangan jiwa. Dikarenakan rusaknya akhlak, maka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk juga dapat menimbulkan beberapa penyakit mental<sup>11</sup>.

Di dalam Islam, istilah sodomi dikenal dengan *liwat* yang dinisbatkan dengan Nabi Luth As dikarenakan pada dasarnya sejarah awal dari sodomi dimulai pada masa Nabi Luth As. Adapun kata sodomi berasal dari kata *sadūm*, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hajar yang menerangkan, bahwa sesungguhnya Nabi Luth As selalu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan berhenti untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun, kalangan mereka menolak dan memilih untuk tidak merespon apa yang Nabi Luth katakan. Kota kaum tersebut bernama Kota Sodom, yaitu sebuah kota yang merupakan bagian dari Negeri Syam<sup>12</sup>.

Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak mereka menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi, mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat

---

<sup>10</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Tasya Adinda Mardlatilah, dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Islam

<sup>12</sup> Al-Manhaj, <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbianhomoseksual>, diakses pada 20 Maret 2024.

medreka berdomisili adalah Sadum, sebuah kota yang merupakan bagian dari Negeri Syam”<sup>13</sup>.

Islam melarang tegas perbuatan sodomi atau seks yang menyimpang. Hal ini sebagaimana yang telah termaktub dalam QS. Al-A’raf : 81, yang berbunyi :

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas” (QS. Al-A’raf : 81)*<sup>14</sup>

Masalah tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan tertua dalam sejarah peradaban manusia. Persoalan yang selalu muncul yaitu perihal ukuran obyektif dalam melakukan penilaian sampai sejauh mana perbuatan manusia melanggar norma kesusilaan. Hukum seharusnya memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, memberikan kepastian hukum keadilan sekaligus manfaat pada masyarakat. Penegakan hukum atas perbuatan asusila harus dilakukan dengan misi untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan mencapai manfaat dari titik keadilan. Subyektifitas dari norma kesusilaan yang selalu muncul di tengah masyarakat harus dipandang sebagai tantangan, bukan lagi dilihat sebagai sebuah kondisi. Diharuskan adanya metode pemecahan secara yuridis yang tidak mengesampingkan nilai-nilai masyarakat setempat<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarh Sahih Al-Bukhori*, (Mesir : Dar Al Fikr, t.th), 415.

<sup>14</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 219.

<sup>15</sup> Hwian Christiano, *Kejahatan Kesusilaan Pendafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, 240.

Hal tersebut seperti yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang berada di Kepanjen, Malang yang tercantum dalam Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Kpn. Perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh salah satu pengurus sekaligus pelatih sepak bola di Pondok Pesantren Al Munawariyah. Sedangkan Anak Korban yang baru berusia 14 tahun merupakan santri di Pondok Pesantren Al Munawariyah sejak Juni 2019. perbuatan asusila tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali di kurun waktu yang berbeda. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<sup>16</sup>.

Di dalam Islam, hukuman bagi pelaku sodomi tidak tercantum secara jelas dalam dalil Al-Qur'an. Maka dari itu, penjatuhan hukuman menggunakan pendapat para Ulama dalam menjatuhkannya. Seperti pendapat Imam Syafi'i yang menyandarkan tindak pidana sodomi dengan tindak pidana zina. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Qadir Audah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan sodomi dikategorikan sebagai *jarimah* dan *fāḥisyah* sebagaimana yang telah termaktub dalam QS. Al-Ankabut ayat 28. Maka, pelaku sodomi yang telah menikah atau *muḥṣān* menurutnya harus dijatuhi hukuman *rajam* yaitu dilempari batu hingga meninggal dan untuk pelaku yang belum menikah atau *ghairu muḥṣān* dihukum *jilid* yaitu dicambuk seratus kali<sup>17</sup>. Sedangkan ada pendapat ulama lain bahwa pelaku perbuatan sodomi

---

<sup>16</sup> Putusan PN Kepanjen Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Kpn, 2-5

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadhi*, (Iskandariyah : Dar Nasyr Al-Syaqafiyah, Tth), 32.

hukumannya yaitu dibunuh meskipun belum menikah, sama saja baik itu *fā'il* (pelaku) maupun *maf'ūl bih*<sup>18</sup>. Pendapat yang berbeda juga dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas, bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukan sodomi dan disodomi<sup>19</sup>.

Perbedaan pendapat ini menimbulkan sebuah perselisihan dalam penetapan hukum sodomi dikarenakan tidak ada ketentuan yang jelas baik dalam dalil Al-Quran maupun *hadis* yang membahas perihal hukuman sodomi. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perbedaan perspektif mengenai hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur. Maka dari itu, peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Ditinjau dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn)”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa masalah yang akan dipaparkan, antara lain :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana sodomi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pada kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn ditinjau dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah

---

<sup>18</sup> Muhammad Syaokani, *Ad Daroriyyul Mudhiyah Syarah Dururul Bahiyah* (Mesir : Dar Istiqomah, Tth) 371.

<sup>19</sup> Rumahsyo.com, <https://rumaysho.com/1942-celakalah-pelaku-sodomi.html>, diakses pada 20 Maret 2024.

umur pada kasus Putusan Nomor  
56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn?

### **C. Tujuan dari penelitian ini yaitu :**

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana sodomi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pada kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn ditinjau dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur pada kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan perihal hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang hukuman pidana sodomi terhadap anak di bawah umur.

#### 2. Manfaat Praktek

Manfaat praktek yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini yaitu untuk menjadi salah satu sumbangan bahan guna pertimbangan dalam rangka pembangunan hukum positif untuk mendapatkan sebuah regulasi yang tepat perihal tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan uraian sistematik perihal penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Di dalam kajian pustaka ini, peneliti akan memaparkan beberapa sumber yang mengkaji perihal “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Ditinjau dari Pasal 82 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn)”.

Pertama, skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)”, yang disusun oleh Ramadhanti Pratiwi<sup>20</sup>. Skripsi ini membahas perihal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Di dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan *diversi* bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka *diversi* tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu subjek hukumnya. Pada skripsi yang akan diteliti, subjek hukumnya yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan sodomi terhadap anak di bawah umur.

Kedua, skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, yang disusun oleh Nafis Faishal Guruh<sup>21</sup>. Di dalam skripsi ini, peneliti berfokus pada perlindungan korban pelecehan seksual dari kacamata undang-undang. Di dalam pembahasan skripsi ini, pelecehan seksual menjadi salah satu jenis kekerasan seksual yang tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun pasal-pasal di dalam KUHP

---

<sup>20</sup> Ramadhanti Pratiwi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mecirim Medan Sunggal)”, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2020).

<sup>21</sup> Nafis Faishal Guruh, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2022).

dapat diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual dikarenakan dimensi KUHP belum terfokuskan pada *viktimologi*. Sedangkan hukum pidana Islam belum mengatur secara khusus perihal perlindungan untuk korban pelecehan seksual. Perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terkait pembahasan dan objeknya. Objek dari penelitian ini bukanlah orang dewasa, namun anak di bawah umur. Sedangkan untuk pokok pembahasannya, yaitu terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan berdasarkan pada hukum positif yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan hukum pidana Islam.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik”, yang disusun oleh Saiful Rahman<sup>22</sup>. Di dalam pembahasan skripsi ini, penjatuhan sanksi tindak kekerasan seksual oleh Tenaga Pendidik berdasar pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mana sanksi paling ringan yaitu pidana penjara selama 9 bulan (Pasal 5 UU TPKS) dan paling berat yaitu hukuman mati (pasal 81 ayat (5) UU TPKS). Adapun dalam hukum Islam, kekerasan seksual disamakan dengan *jarīmah ḥadd* zina yaitu di dera sebanyak 100 kali untuk pezina *ghairu muḥṣān* dan di *rajam* untuk pezina *muḥṣān*. Bahkan ada yang berpendapat disetarakan dengan sanksi *jarīmah ḥirābah*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak dalam perspektif penjatuhannya sanksi pidana positifnya. Dikarenakan objek yang dibahas yaitu anak di bawah umur, maka penjatuhan sanksi berdasarkan undang-undang yang digunakan yaitu undang-undang perlindungan anak.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi

---

<sup>22</sup> Saiful Rahman, “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, (Banjarmasin, 2023).

Kasus Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)<sup>23</sup>. Skripsi ini membahas perihal kekerasan seksual pada anak dan perempuan jika ditinjau dari hukum Islam dengan fokus kasus di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Di dalam hukum Islam, kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan sebagai perbuatan *jarīmah* atau perbuatan yang melanggar hukum Islam dan *syara'*. Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu perbedaan dari sudut hukumnya. Dimana peneliti tidak hanya berdasar pada perspektif hukum pidana Islam, namun juga hukum positif yang mana dalam hal ini disandarkan dalam undang-undang perlindungan anak. Adapun perbedaannya juga terlihat dalam objek yang diteliti. Peneliti hanya akan membahas penelitian dengan objek anak di bawah umur saja, tidak membahas perihal perempuan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka (*Library Research*) atau data sekunder<sup>24</sup>. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjaga isu hukum

---

<sup>23</sup> Rizki Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung, 2023).

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Hukum Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

yang dihadapi<sup>25</sup>. Seringkali penelitian hukum normatif menggunakan konsep hukum merupakan apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dapat juga hukum dikonsepsikan sebagai sebuah kaidah atau norma yang menjadi dasar pijakan perilaku manusia<sup>26</sup>.

Skripsi yaang peneliti susun ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus sodomi terhadap anak di bawah umur. Objek dari penelitian hukum normatif merupakan produk hukum dengan pendekatan doktrinal yang mana selaras dengan objek yang digunakan peneliti, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Sumber Data**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu segala aturan yang tertulis yang ditegakkan oleh negara dan dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum agen-administrasi<sup>27</sup>.

Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), 35.

<sup>26</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.

- 2) Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn;  
dan
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dengan metode mengumpulkan beberapa materi hukum yang relevan dengan pokok pembahasan masalah yang telah diteliti. Bahan hukum yang peneliti gunakan pada penelitian ini, yaitu :

- 1) Bahan perpustakaan berupa buku-buku;
- 2) Kitab-kitab *fiqh*;
- 3) Jurnal-jurnal ilmu hukum;
- 4) Kitab-kitab *hadīs*;
- 5) Al-Qur'an; dan
- 6) Bahan-bahan yang lain yang mana berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### **c. Bahan Tersier**

Bahan tersier merupakan bahan untuk penunjang penelitian sebagai petunjuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu metode studi pustaka yang mana pengumpulan datanya dengan mencari beberapa teori, pendapat, maupun penemuan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur.

### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data menurut Soerjono Soekamto yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mencapai serta menata secara terstruktur data-data yang telah

dikumpulkan agar meningkatkan pemahaman peneliti tentang studi kasus yang akan diteliti serta dikaji<sup>28</sup>.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang mana mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang sifatnya faktual, terstruktur dan akurat dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dalam memberikan dan menyimpulkan data<sup>29</sup>.

## G. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk dapat memberikan suatu gambaran yang luas serta dapat mempermudah pembaca unruk memahami isi dari penelitian ini, maka sistematika penelitian ini sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn). Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang anak, pengertian tentang sodomi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, tinjauan umum tentang sanksi tindak pidana menurut hukum positif, tinjauan umum tentang *Jarīmah*, dan tinjauan umum tentang sanksi tindak pidana sodomi menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab Ketiga, yaitu Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn). Bab ini berisi gambaran umum

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 10.

<sup>29</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 41.

tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn).

Bab Keempat, yaitu Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak. Pada bab ini diuraikan tentang analisis sanksi tindak pidana sodomi yang dilakukan terhadap anak menurut 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn) dan analisis sanksi tindak pidana sodomi yang dilakukan terhadap anak menurut hukum pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn).

Bab kelima yaitu Penutup. Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

# **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2021/PN.KPN)**

### **A. Pengertian Anak**

Anak merupakan karunia sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat, martabat serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Jika dilihat pada kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa yang mana memegang peranan penting dalam meneruskan cita-cita bangsa. Maka kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak harus dilindungi atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan<sup>30</sup>.

Menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan anak jika dilihat dari aspek yuridis yaitu orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*) atau biasa disebut dengan anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodij*)<sup>31</sup>. Menurut Nandang yang dimaksud dengan anak-anak atau *juvenale* merupakan seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin<sup>32</sup>. Adapun menurut Marlina, anak merupakan seseorang yang mana belum menginjak

---

<sup>30</sup> Kartini, *Gangguan-gangguan Psikis* (Bandung : Sinar Baru, 1991), 15.

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), 13.

<sup>32</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 2.

usia 18 tahun serta anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah<sup>33</sup>.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu generasi kedua atau keturunan pertama<sup>34</sup>. Menurut Soedjono Dirjisisworo sebagaimana yang telah dikutip oleh Marsaid bahwa menurut hukum adat yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang masih berada dibawah umur atau mereka yang belum muncul tanda-tanda fisik konkret yang menandakan bahwa seseorang tersebut telah dikatakan dewasa<sup>35</sup>. Adanya batas usia anak dimaksudkan agar ada suatu pengelompokan usia maksimum sebagai bentuk wujud kemampuan anak dalam status hukum<sup>36</sup>. Perbedaan batas usia tersebut juga tergantung dari sudut pandang mana jika dilihat serta ditafsirkan, baik itu dari sudut pandang kesejahteraan anak maupun sudut pandang lainnya<sup>37</sup>.

Di samping beberapa pengertian diatas, pengertian anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang

<sup>33</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 1975), 21.

<sup>34</sup> KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses 02 November 2022.

<sup>35</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)* (Palembang : Noer Fikri, 2015), 56-58.

<sup>36</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 46.

<sup>37</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)*, 11.

yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>38</sup>.

## 2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana<sup>39</sup>. Penjelasan dari 3 (tiga) golongan anak tersebut, yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa disebut dengan anak, yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta diduga telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana<sup>40</sup>.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau biasa disebut sebagai Anak Korban, yaitu anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan secara fisik dan mental maupun kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana<sup>41</sup>.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau biasa disebut dengan anak saksi, yaitu anak yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mana dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

---

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

pemeriksaan di persidangan perihal suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, maupun yang dialami sendiri<sup>42</sup>.

### 3. Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 45 KUHP, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Maka dari itu, seseorang yang masih dibawah 16 (enam belas) tahun dan telah melakukan perbuatan pidana, maka Hakim dapat menentukan untuk memerintahkan agar orang tersebut dapat dikembalikan kepada kedua orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhkan pidana apapun, atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dijatuhkannya pidana apapun apabila perbuatannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran dari pasal-pasal yang disebutkan oleh Pasal 45 KUHP serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan perbuatan kejahatan atau salah satu pelanggaran yang disebutkan oleh pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 45 KUHP dan putusannya telah menjadi tetap, atau Hakim juga dapat menjatuhkan pidana kepada yang bersalah<sup>43</sup>.

### 4. Anak Menurut Hukum Islam

Para ulama *mazhab* memiliki perbedaan pendapat perihal seseorang yang dianggap *balig* atau dewasa, antara lain :

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, batas usia balig bagi laki-laki adalah saat telah ihtilam (mimpi bersetubuh sampai keluar mani) dan

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>43</sup> Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum* (Jakarta : Pustaka Buana, 2017), 656.

- dapat menghamili perempuan. Sedangkan bagi perempuan, dapat dikatakan balig jika telah haid serta dapat hamil. Namun, jika tanda-tanda tersebut tidak dapat dijumpai, maka mengetahui bahwa telah balig atau belum dengan melihat dari umurnya. Jika dilihat secara umum, untuk laki-laki saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk perempuan saat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun<sup>44</sup>.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa, batas usia balig bagi laki-laki secara mutlak adalah saat telah keluar mani, baik saat masih dalam keadaan terjaga atau dalam mimpi. Sedangkan bagi perempuan yaitu saat haid dan hamil<sup>45</sup>.
  - c. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa, batas usia balig baik bagi laki-laki yaitu saat telah menginjak usia 15 (lima belas) tahun dan keluar mani. Namun, jika telah keluar mani sebelum usia tersebut, maka mani yang keluar tersebut merupakan penyakit, bukan tanda bahwa telah balig. Sedangkan, bagi perempuan dapat diperkirakan saat telah mengalami haid, yaitu pada umur 9 (sembilan) tahun<sup>46</sup>.
  - d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, batas usia balig baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu bagi laki-laki saat keluarnya mani dalam keadaan terjaga, yaitu dengan bersetubuh. Sedangkan, bagi perempuan saat haid dan hamil. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, maka saat mencapai usia 16 (lima belas).

---

<sup>44</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala> Al-Maz|a>hib Al-Arba'ah* (Beirut : Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972), 350.

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala> Al-Maz|a>hib Al-Arba'ah*, 351.

<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala> Al-Maz|a>hib Al-Arba'ah*., 352.

## B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Sanksi Tindak Pidana

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan dalam madzhab sejarah dinyatakan bahwa keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat<sup>47</sup>.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan pelanggaran norma yang mana merupakan gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan pelaku tindakan tersebut harus dijatuhi hukuman agar tertib hukum terpelihara dan kepentingan umum terjamin<sup>48</sup>.

Pengertian tindak pidana yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang seringkali disebut sebagai *staftbaarfeit*. Namun, para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut perihal *staftbaarfeit*. Maka dari itu, para pakar hukum pidana menggunakan istilah lain seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Akan tetapi, dari beberapa istilah tersebut yang paling tepat digunakan yaitu istilah tindak pidana yang mana pertimbangannya yaitu selain mengandung pengertian yang tepat dan juga jelas,

---

<sup>47</sup> Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)", *Jurnal Hukum Diktum*, 11.1 (2013), hal. 100.

<sup>48</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), 182.

istilah hukum tersebut juga sangat praktis untuk diucapkan. Tidak hanya itu, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, biasanya juga menggunakan istilah tindak pidana<sup>49</sup>.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan perihal yang dimaksud dengan *staftbaarfeit*. Namun, tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik yang merupakan bahasa latin dari kata *delictum*. Di dalam kamus hukum, pengertian delik yaitu, “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)*”<sup>50</sup>.

Tindak pidana secara yuridis formal merupakan tindak kejahatan yang merupakan bentuk dari tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana yang wajib dihindari oleh warga negara dan barangsiapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana atas perbuatannya sesuai yang tercantum dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah<sup>51</sup>.

Menurut Hamdan, yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang hukum yang mana perbuatan tersebut dapat dihukum, ada perbuatan dan peristiwa pidananya<sup>52</sup>. Menurut Simon sebagaimana yang telah dikutip oleh Mahrus Ali menyebutkan bahwa tindak pidana atau *staftbaarfeit* merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana karena sifatnya yang melawan hukum, dan

---

<sup>49</sup> S. Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP* (Bandung : CV Remadja Karya, 1986).

<sup>50</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), 92.

<sup>51</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007), 81.

<sup>52</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics* (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), 8.

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu dipertanggungjawabkan<sup>53</sup>.

Moeljatno juga turut serta merumuskan pengertian tindak pidana, bahwa :

*“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”*<sup>54</sup>.

Menurut Jonkers dan Utrecht sebagaimana yang telah dikutip oleh Andi Hamzah, tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dan diancam dengan pidana oleh hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang tersebut dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>55</sup>.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dan bagi siapapun yang melakukannya, maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang telah tertulis di peraturan perundang-undangan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Di dalam melihat suatu perbuatan, secara umum setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang dapat menjadikan sebuah dasar bahwa perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana. Adapun 2 (dua) unsur tersebut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif yang akan dijelaskan berikut ini.

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 98.

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 69.

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT. Rienka Cipta, 2010), 96.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat diluar dari diri si pelaku tindak pidana dan berkesinambungan dengan keadaan. Hal-hal yang termasuk dalam unsur objektif meliputi :

- 1) Perbuatan yang sifatnya melanggar hukum,
- 2) Kualitas dari diri pelaku, sebagai salah satu contohnya yaitu penyelewengan jabatan, dan
- 3) Kausalitas, yaitu suatu tindakan yang mana sebagai penyebab dilakukannya tindakan tersebut dan berkesinambungan dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya<sup>56</sup>.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau yang telah melekat pada diri si pelaku tindak pidana, maupun yang berkesinambungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam hati si pelaku tindak pidana. Beberapa hal yang termasuk dalam unsur subjektif, yaitu :

- 1) Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*),
- 2) Memiliki maksud untuk melaksanakan suatu percobaan kejahatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

*“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya*

---

<sup>56</sup> Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 27.

*pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”<sup>57</sup>*

- 3) Memiliki berbagai macam maksud, misalnya yaitu memiliki maksud untuk melakukan kejahatan pencurian, pencabulan, penipuan, pemerasan, dan sebagainya,
- 4) Adanya sebuah rencana tertentu sebelum melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, dan
- 5) Adanya perasaan takut perihal sesuatu, misalnya perbuatan yang tercantum dalam Pasal 308 KUHP.

Sejatinya setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur yang merupakan fakta dari suatu perbuatan, yang didalamnya mengandung kelakuan serta akibat apa yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut<sup>58</sup>. Disamping unsur-unsur diatas, beberapa para ahli memberikan statement yang berbeda dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Menurut R. Tresna, ada 5 (lima) unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Harus memuat perbuatan manusia,
- b. Perbuatan tersebut diharuskan berkesinambungan dengan apa yang telah termaktub dalam ketentuan hukum,
- c. Terdapat bukti “dosa” dari pelaku, yaitu si pelaku merupakan orang yang harus dapat dipertanggungjawabkan,

---

<sup>57</sup> Tim Pustaka Buana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, (Jakarta : Pustaka Buana, 2017), 657.

<sup>58</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2008), 49.

- d. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan
- e. Hukuman dari perbuatan tersebut termaktub atau dirumuskan dalam perundang-undangan yang berlaku<sup>59</sup>.

Laminatang juga memberikan pendapatnya perihal unsur-unsur pada suatu tindak pidana, yaitu :

- a. *Wederrechtjk* (melanggar hukum),
- b. *Aan schuld te wijten* (dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja), dan
- c. *Stafbaar* (dapat dihukum)<sup>60</sup>.

Adapun unsur tindak pidana menurut Schaffmeiser, Keizer, dan Sutoris, membaginya dalam 4 (empat) unsur, yaitu perbuatan manusia (*Handeling*), melanggar hukum (*Wederrechtjek*), termasuk dalam rumusan delik, dan dapat dicela<sup>61</sup>.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dapat dikategorikan atas dasar-dasar tertentu, antara lain<sup>62</sup> :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan yang termuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran tersebut merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum

---

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta : Rienka Cipta, 2008), 49.

<sup>60</sup> Lamintang, *Dasas-Dasar Hukum Pidana Islam* (Bandung : Sinar Baru, 1992), 173.

<sup>61</sup> Scaffmeitser, Kejizer, dan Sitorus, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : Lyberti, 1995), 27.

<sup>62</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1983), 97.

- pidana di dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang merumuskan bahwa larangan tersebut dirumuskan dalam perbuatan tertentu. Misalnya yaitu pada Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Adapun tindak pidana materil yaitu akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu yang dilarang. Maka, siapa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana.
  - c. Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh dari tindak pidana sengaja (*dolus*) yaitu Pasal 310 KUHP tentang Membuka Rahasia yang mana dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana apabila terdapat kesalahan, misal pada Pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka.
  - d. Menurut macam perbuatannya, dibagi menjadi tindak pidana aktif (*positif*) yang bisa disebut juga sebagai perbuatan materil serta tindak pidana pasif. Perbuatan aktif merupakan perbuatan guna mewujudkan disyaratkannya dengan tanda adanya

gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Hal tersebut berbeda dengan tindak pidana pasif yang mana pada suatu kondisi dan keadaan tertentu mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu yang mana apabila tidak dilakukannya perbuatan tersebut, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya yaitu pada pembunuhan yang tercantum dalam pasal 338 KUHP. Tetapi apabila akibat dari kematiannya disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai dengan kewajiban hukum yang mana ia seharusnya melakukan hal itu dan karena hal tersebut akhirnya menimbulkan kematian. Contohnya yaitu seperti seorang ibu yang tidak menyusui anaknya sehingga anaknya tersebut mati. Hal tersebut telah melanggar Pasal 338 KUHP.

- e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika yang mana disebut dengan *aflopende delicten*, salah satunya yaitu pencurian dan tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama atau biasa disebut dengan *voortdelerende delicten* yang contohnya seperti perampasan kemerdekaan yang berlangsung lama dan akan berhenti ketika korban dibebaskan<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 126.

- f. Menurut sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan, tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.
- g. Menurut dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana *communia (delicta communia)* yang mana dapat dilakukan oleh siapa saja, contohnya yaitu pembunuhan dan penganiayaan serta tindak pidana *propria (delicta propria)* yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu saja, seperti nahkoda pada kejahatan pelayaran dan pegawai negeri pada kejahatan jabatan<sup>64</sup>.
- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal tuntutan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang mana dilakukannya penuntutan pidana yang tidak disyaratkan untuk adanya aduan dari yang berhak. Contohnya yaitu pembunuhan. Sedangkan tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang disyaratkan adanya penuntutan pidana dari yang berhak<sup>65</sup>, contohnya yaitu pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya.
- i. Menurut berat dan ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan menjadi 2

---

<sup>64</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 127.

<sup>65</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 128.

(dua), yaitu bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*). Tindak pidana yang ada pemberatnya yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau sampai menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP). Tindak pidana yang ancamannya diperingan dikarenakan dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya yaitu pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP).

- j. Menurut kepentingan umum yang dilindungi, merupakan tindak pidana yang terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, dan harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya.
- k. Menurut sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*eklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang mana hanya dilakukan sekali saja. Sedangkan, tindak pidana bersusun merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan<sup>66</sup>.

Adapun menurut KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pelanggaran (*overtredigen*) yang mana diatur dalam Buku II KUHP dan Kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku III KUHP.

---

<sup>66</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 130.

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan tersebut diancam pidana oleh suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan ini benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana dikarenakan undang-undang menyebutnya sebagai delik<sup>67</sup>.

## C. Tinjauan Umum tentang *Jarimah*

### 1. Pengertian *Jarimah*

Hukum pidana Islam juga biasa disebut dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Adapun *jarimah* merupakan bentuk verbal *noun* atau *masdar* dari kata *jana* yang secara etimologi artinya perbuatan dosa atau perbuatan yang salah<sup>68</sup>. Kata *jana* juga dapat diartikan dengan “memetik” seperti pada kalimat *jana as-samarat*, yang memiliki arti “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang melakukan perbuatan jahat dinamakan dengan *jani* dan orang yang dikenai perbuatan tersebut disebut dengan *mujna alaih*<sup>69</sup>. Hal ini selaras dengan pendapat dari Imam Al-San’any bahwa *al-jinayat* merupakan bentuk jamak dari kata *jinayat* yang merupakan bentuk *masdar* dari *jana* yang artinya kejahatan atau kriminal<sup>70</sup>.

Secara istilah, kata *jinayat* atau *jarimah* sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata ini memiliki beberapa pengertian

---

<sup>67</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007), 86.

<sup>68</sup> Luwis Ma’luf, *Al-Munjid* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1954), 88.

<sup>69</sup> Luwis Ma’luf, *Al-Munjid*, 67.

<sup>70</sup> Al-San’any, *Subul Al-Salam* (Kairo : Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al Halabi, 1950), 231.

seperti pendapat yang telah dikemukakan oleh Abd Al-Qadir Awdah, bahwa *jinayat* merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya<sup>71</sup>. Sayyid Sabiq juga mengemukakan pendapatnya perihal *jinayat* bahwa *jinayat* merupakan segala perbuatan yang telah dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya, yang mana perbuatan tersebut harus dihindari karena menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda<sup>72</sup>.

Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *jinayat* untuk perbuatan yang mana berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya yang mana dalam hal ini *fiqh jinayat* sama dengan hukum pidana. Adapun beberapa yang lain memberikan pengertian *jinayat* yang sama yang dengan penggunaan istilah *jarimah* yang dapat didefinisikan sebagai larangan-larangan dari hukum yang diberikan Allah yang barangsiapa melanggarnya maka harus dikenakan hukum baik berupa *hadd* atau *ta'zir*<sup>73</sup>.

Hukum Islam dalam arti syariah merupakan peraturan Tuhan, hukum Ilahi, prinsip-prinsip dan sumber aslinya berasal dari wahyu. Oleh sebab itu konsep hukum yang bersifat Ilahi ini para ahli fikih sangat berhati-hati dan teliti bahkan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat perubahan waktu, tempat dan keadaan<sup>74</sup>. Hukum Islam memiliki struktur yang kompleks dan dinamis, sehingga sama

---

<sup>71</sup> Abd Al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami* (Beirut : Dar Al-Kutub, 1963), 67.

<sup>72</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kairo : Maktabah Dar-Al Turast, 1970), 5.

<sup>73</sup> Abd Al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, 66.

<sup>74</sup> Moh Khasan, "Kedudukan *Maqashid Al-Syariah* Dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Dimas*, 8.2 (2008). Hal. 296-297.

halnya dengan hukum positif hukum Islam dapat bersifat berlapis, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor<sup>75</sup>:

- a. Sumber Hukum yang Beragam:
  - 1) Al-Qur'an, sebagai sumber utama dan mengandung ayat-ayat yang bersifat umum dan khusus, serta ayat-ayat yang rinci dan global.
  - 2) Sunnah, Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih lanjut dan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.
  - 3) Ijma, konsensus ulama mengenai suatu hukum juga menjadi sumber hukum yang kuat.
  - 4) Qiyas, analogi hukum yang digunakan para ulama untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak terdapat nash yang jelas.
  - 5) Urf, kebiasaan masyarakat yang sudah mapan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam juga dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.
- b. Interpretasi yang Berbeda
  - 1) Madzab, perbedaan pendapat diantara para ulama melahirkan berbagai mazhab dalam Islam, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Setiap mazhab memiliki metode ijtihad dan penafsiran yang berbeda dalam menafsirkan teks-teks sumber hukum.
  - 2) Konteks zaman dan tempat, pemahaman dan penerapan hukum Islam dapat berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- c. Perkembangan Hukum

---

<sup>75</sup> Sembiring, Irvan Mustofa. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Sedunia." *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 7.1 (2020). Hal. 726.

- 1) Ihtihad Mujtahid, ulama yang memiliki kapasitas untuk berijtihad terus menerus melakukan kajian dan pengembangan hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman.
- 2) Fatwa, yang dikeluarkan oleh ulama atau Lembaga fatwa menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer.

Berdasarkan banyaknya faktor diatas, menjadi alasan-alasan mengapa hukum Islam dapat bersifat berlapis.

## 2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan tidak dapat dihukum kecuali apabila semua unsur-unsurnya terpenuhi baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur-unsur umum meliputi :

- a. Rukun syar'i atau berdasarkan *syara'* yang mana bisa disebut sebagai unsur formal, yaitu terdapat *nash* yang benar-benar melarang perbuatan tersebut dilakukan. Apabila ada seseorang yang melakukan hal tersebut maka akan dikenakan hukuman. *Nash syara'* menjadi salah satu hal yang *urgent* yang mana menduduki posisi asas legalitas dalam hukum pidana Islam yang mana mengenal prinsip "*la hukma li af 'al al-uqala' qal wurud an-nass*" yang artinya "*tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nash*".
- b. Rukun *maddi* atau biasa disebut sebagai unsur materiil yaitu terdapat perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun *adabi* yang biasa disebut juga dengan unsur moril yang mana pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atau perbuatannya. Adapun anak kecil, orang gila atau orang yang terpaksa

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dihukum<sup>76</sup>.

Adapun maksud dari unsur khusus yaitu unsur-unsur yang berbeda-beda disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya yaitu unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinaan<sup>77</sup>.

Hukum Islam juga mengatur perihal unsur-unsur tindak pidana. Menurut ulama *fiqh*, ada beberapa unsur yang harus terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيّ)

Unsur formil menjelaskan bahwa, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam *nas* atau dalil, disertai dengan ancaman hukuman bagi yang melakukannya.

b. Unsur Materiil (الرُّكْنُ الْمَادِيّ)

Unsur materiil menjelaskan bahwa, seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia melakukan segala tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik itu berupa jenis perbuatan yang melanggar hukum *syara'*, maupun sikap yang tidak mematuhi perintah *syara'*.

c. Unsur Moril (الرُّكْنُ الْأَدَبِيّ)

Unsur moril yaitu, pelaku *jarimah* dapat dijatuhkan pidana jika ia merupakan orang yang telah mukalaf atau balig atau dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dimata hukum yang berlaku<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> Hanafi, *Azaz Hukum Pidana* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 14.

<sup>77</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang : Rafah Press, 2009), 1-2.

<sup>78</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, 26.

### 3. Macam-Macam *Jarimah*

#### a. *Jarimah Qishash dan Diyat*

*Jarimah qishash* dan *diyat* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat* yang mana kedua hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'*<sup>79</sup>. *Jarimah qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia atau individu, maksudnya yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Syaltut bahwa berhubungan dengan kepentingan pribadi dari seseorang dan memang khusus untuk mereka<sup>80</sup>.

Ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diyat* yaitu :

- 1) Hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak memiliki batas minimal maupun maksimal,
- 2) Hukumannya merupakan hak dari perseorangan, maksudnya yaitu bahwa korban maupun keluarganya berhak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qishash* dan *diyat* hanya mencakup 2 (dua) macam saja, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, jika diperluas dapat menjadi 5 (lima) macam, yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

#### b. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Hukuman *hadd* sendiri yaitu hukuman yang telah

---

<sup>79</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1998), 7.

<sup>80</sup> Fachruddin HS, *Akidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta : Bina Aksara, 1985), 34.

ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat)<sup>81</sup>. Ciri-ciri khasnya yaitu :

- 1) Hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'* dan memiliki batas minimal maupun maksimal,
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata dan apabila ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah akan lebih menonjol<sup>82</sup>.

*Jarimah hudud* ini terdiri dari 7 (tujuh) macam, yaitu :

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah syurb al-khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarimah sariqah* (pencurian)
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan)<sup>83</sup>

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Secara bahasa, *ta'zir* berasal dari kata *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran dan dapat diartikan juga sebagai *ar rad wa al man'u* yang artinya menolak dan

---

<sup>81</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)* (Jakarta : Anggota IKAPI, 2004), 164.

<sup>82</sup> Fachruddin HS, *Akidah dan Syari'ah Islam*, 14.

<sup>83</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Logung, 2004), 12.

mencegah<sup>84</sup>. Secara istilah, seperti yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, bahwa :

*“Ta’zir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta’zīr ini berjalan dengan hukum ḥadd, yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu”<sup>85</sup>.*

Ciri khas dari *jarimah ta’zir* yaitu :

- 1) Hukumannya tidak tertentu karena belum ditentukan oleh *syara’* dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- 2) Penentuan hukuman tersebut merupakan hak dari penguasa<sup>86</sup>.

Jenis-jenis *jarimah ta’zir* ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Tamiyah bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikemukakan hukuman *ḥadd* dan tidak pula *kifarat*, seperti

---

<sup>84</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, (Palembang : CV Amanah, 2020), 62

<sup>85</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sutaniyyah wa Al-Wilayah Al-Diniyyah* (Beirut : Al-Maktab Al-Islami, 1996), 236.

<sup>86</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, 62-63.

mencium anak-anak dengan *syahwat*, mencium wanita lain yang mana bukan istrinya, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai, dan lain sebagainya. Semua perbuatan tersebut dikenakan dengan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran bagi yang melakukannya dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh pengusasa<sup>87</sup>.

#### 4. Perbedaan Jarimah Qishah, Diyat, Had dan Ta'zir

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud*, *qishah*, dan *jarimah ta'zir* adalah:

- a. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Apabila seseorang telah melakukan *jarimah hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri bila hal itu lebih mashlahat.
- b. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
- c. Pembuktian jarimah hudud dan qishash harus dengan saksi atau pengakuan dan pembuktian. Jarimah ta'zir sangat luas kemungkinannya.

---

<sup>87</sup> Rofi Munawwar, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya, Risalah Gusti, 2005), 157.

- d. Hukuman had maupun qishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena sarat menjatuhkan had, si pelaku harus sudah baligh, sedangkan ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh<sup>88</sup>.

## D. Pedofilia

### 1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia merupakan gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap anak-anak dibawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil, pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan brulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitan atau kesulitan interpersonal<sup>89</sup>.

Tidak ada pedofil yang khas karena pedofil bisa muda, tua, pria, atau wanita. Biasanya pedofil tidak memilih anak-anak yang asing sebagai korbannya. Mereka cenderung memilih anak-anak yang sudah mereka kenal, baik itu keluarga, tetangga, anggota tim, atau komunitas yang diikuti juga oleh si pedofil.

Orang pengidap penyakit Pedofilia tidak selalu terlihat dari tingkah lakunya. Setiap perkara peradilan pidana tidak selalu dapat diselesaikan atau dibuktikan

---

<sup>88</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram : Sanabil, 2020), hlm. 264

<sup>89</sup> <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia>. Senin 19 November 2024, pukul 00:12 WIB.

hanya berdasarkan pada hasil pemeriksaan secara fisik saja. Penyelesaian perkara tidak hanya menggunakan Ilmu Hukum saja, tetapi membutuhkan ilmu bantu lainnya sebagai pendukung, seperti Ilmu Psikologi, dari medis juga terdapat Ilmu Psikiatri, dan Kriminologi. Ilmu-ilmu tersebut membantu dalam proses penemuan hukum, dimana ilmu-ilmu tersebut dapat menjadi acuan juga dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi hakim dalam proses peradilan mengenai persoalan hukum yang dihadapi. Tak jarang dalam proses peradilan pidana, terkadang hakim memerlukan bantuan pula dari pihak ahli dalam ilmu pengetahuan diluar hukum untuk membantu dalam mengungkap perkara pidana, juga mengungkap fakta-fakta yang sulit atau belum terungkap<sup>90</sup>.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana, bantuan dari ilmu bantu diluar Ilmu Hukum masih sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani perkara dengan kasus yang menyangkut ilmu pengetahuan diluar ilmu hukum. Dan dalam kasus Pedofilia yang berhubungan dengan penyakit jiwa, maka dibutuhkan Ilmu Psikiatri yakni ilmu yang mempelajari penyakit kejiwaan atau jiwa yang sakit. Ilmu Psikiatri ini dibutuhkan dalam

---

<sup>90</sup> Jessy Fransiska Purba. 2010. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Pelaku Mengidap Penyakit Pedofilia. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm 36

kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit pedofilia guna mengetahui dapat atau tidak nya pelaku bertanggungjawab atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Psikiater dilakukan berdasarkan perintah dari hakim dan jaksa penuntut umum, untuk memeriksa kejiwaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Psikiater umumnya melaksanakan tugasnya untuk meyakinkan bahwa terduga pelaku pencabulan tersebut betul mengalami sakit kejiwaan atau tidak, dan dapat dijatuhi pidana atau tidak. seorang psikiater dapat dilibatkan langsung dalam tindakan penyidikan dan penyelidikan secara langsung dan hasilnya akan dijelaskan dalam persidangan.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia**

### **a. Menurut KUH Pidana**

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUH Pidana terdiri dari:

#### **1) Persetubuhan**

Dalam hal persetubuhan yang dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan ini dapat terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk rayu korban dengan mengiming-imingi

korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat orang tertarik dan mengakibatkan si pelaku mudah untuk melakukan maksudnya.

Pasal 287 ayat (1) menyatakan bahwa :

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum Cukup lima belas tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukumpenjara selama-lamanya Sembilan tahun.”*

Pasal 288 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwa:

*“Barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”.*

## 2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilakukan dengan perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan tubuh korban dalam hal menyerang kehormatan dalam konteks asusila oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur.

Pasal 289 KUH Pidana Menyatakan:

*“Bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan*

*dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

Pasal 292 KUH Pidana Menyatakan bahwa:

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*

b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>91</sup>

1) Persetubuhan

Pasal 81 yang isinya sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);*
- (2) *Ketentuan pidana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi siapa yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

2) Perbuatan Cabul

Pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”*

3) Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur untuk kepentingan pelaku baik itu komersil atau pun kepuasan seksual, hal ini terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

*“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*

## E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

### 1. Pengertian Sodomi<sup>92</sup>

Seringkali beberapa bentuk pencabulan homoseksual seperti sodomi terjadi di masyarakat namun jarang sekali terungkap. Biasanya seseorang yang melakukan perbuatan homoseksual diakibatkan adanya pengaruh dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan bisa juga melalui media yang digunakan<sup>93</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sodomi/homoseks yaitu keadaan tertarik terhadap seseorang dari jenis kelamin yang sama. Homoseks juga dikenal dengan istilah *gay*<sup>94</sup>. Kata homoseksual secara harfiah diterjemahkan menjadi “sesama jenis” yang merupakan gabungan dari prefix Yunani kuno “*homo*”, yang berarti “sama” dan “*sex*” yang berarti “*sex*”. Secara terminologi dapat didefinisikan bahwa sodomi atau *liwath* yaitu perbuatan memasukkan penis ke dalam anus (*dubur*) laki-laki<sup>95</sup>.

Sodomi juga dapat didefinisikan sebagai seks anal, yaitu penyisipan penis ke dalam anus padangan yang dengan atau tanpa dipaksa. Sodomi atau seksual

---

<sup>92</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 29.

<sup>93</sup> Soerjono Soekamti, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 335..

<sup>94</sup> DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 312.

<sup>95</sup> Muhammad Ruway Al-Ruhaily, *Mansu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khatab* (T.tp : T.th ), 593.

analisme juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang memakai anus untuk bersenggama<sup>96</sup>.

Homoseksual merupakan perbuatan memasukkan zakar ke dalam dubur untuk mencapai orgasme (*climax of the sex act*). Perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang jauh dari fitrah manusia dikarenakan hakekatnya fitrah manusia dalam hubungan biologis seharusnya yaitu dengan *heterosex* yang mana merupakan perbuatan seks antara pria dan wanita<sup>97</sup>.

Kata *liwath* juga memiliki akar kata yang sama dengan kata *luth* dikarenakan perbuatan ini pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka dengan seruan Nabi Luth AS. Kaum tersebut berdomisili di negeri Sodom (sebelah timur laut mati atau Yordania sekarang). Maka dari itu, di kalangan bangsa barat yang beragama Kristen, perbuatan tersebut dinamakan sodomi<sup>98</sup>.

Menurut Imam Al-Ghazali, homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan hal tersebut merupakan dosa dan jelas diharamkan dikarenakan memutus tali keturunan yang mana hal tersebut berbalik dengan salah satu tujuan *maqasid al-syariah* untuk menjaga keturunan agar tetap berlangsung. Maka dari itu, homoseksual sangat dilarang dan diharamkan oleh Islam<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> Syarif Al-Qusyairi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia* (Surakarta : Al-Hikmah, T.th), 497.

<sup>97</sup> Awwaliyah, Neny Muthi'atul, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia." *el-Umdah*, Vol 4, Nomor 1, 2021.

<sup>98</sup> Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 783.

<sup>99</sup> Dira Millenia Ramadhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Agama Kelianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA/Kla)", *Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung* (Lampung, 2023).

## 2. Dasar Hukum Larangan Sodomi

Hukum positif di Indonesia secara tegas melarang perbuatan sodomi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 292 KUHP, yang berbunyi :

*Orang dewasa yang melakukan **perbuatan cabul** dengan orang lain sesama kelamin, yang **diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa**, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun<sup>100</sup>.*

Pada pasal di atas menerangkan bahwa setiap orang dewasa yang melakukan suatu perbuatan cabul sesama jenis baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan yang mana diketahuinya bahwa korban belum menginjak usia dewasa, diancam dengan pidana paling lama lima tahun.

Adapun untuk hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1), yang berbunyi :

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”<sup>101</sup>.*

Perbuatan cabul terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

---

<sup>100</sup> Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-292-kuhp-tentang-homoseksual-lt6675758d5a7b3/>, diakses pada 27 Juni 2024.

<sup>101</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”<sup>102</sup>.*

Pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan perihal seseorang yang melanggar Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seseorang tersebut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan sebuah tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau pun membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak tersebut melakukan perbuatan cabul, akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Maidin Gultom, dasar pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu :

1. Dasar filosofis; secara filosofis pelaksanaan perlindungan anak berdasar pada pancasila,
2. Dasar etis; secara etis pelaksanaan perlindungan anak diharuskan sesuai dengan profesi yang berkaitan guna mencegah adanya perilaku yang menyimpang, baik dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaannya,
3. Dasar yuridis; secara yuridis pelaksanaan perlindungan anak berdasar pada Undang-

---

<sup>102</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya<sup>103</sup>.

Allah menciptakan setiap bagian tubuh manusia secara sempurna dengan fungsinya masing-masing. Maka dari itu, setiap manusia hendaknya bersyukur dan tidak menyalahgunakan bagian tubuhnya tersebut dengan melakukan berbagai hal yang tidak semestinya dilakukan oleh bagian tubuh yang lain. Salah satu contohnya yaitu anus yang mana seharusnya tidak digunakan untuk berhubungan seksual. Oleh karena itu, Islam melarang keras perbuatan sodomi. Hal tersebut sesuai yang tercantum dalam beberapa surah Al-Qur'an sebagai berikut :

a. QS. An-Naml (27) : 54 – 55<sup>104</sup>.

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ  
تُبْصِرُونَ ۚ ۛ أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً  
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ ۛ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ ۛ

(54) (Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji,554) padahal kamu mengetahui (kekejiannya)?” (55) Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.”

---

<sup>103</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung : Refika Aditama, 2012), 70.

<sup>104</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Pada QS. An-Naml ayat 54 – 55 mengisahkan perihal kaum Nabi Luth dengan perbuatan homoseksual mereka yang mana pada era sekarang biasa dikenal sebagai lesbian dan gay atau LGBT atau dengan tambahan biseksual dan transgender. Ayat di atas merupakan teguran yang disampaikan berulang kali kepada kaum Nabi Luth atas perbuatan mereka yang telah melampaui batas hanya untuk memenuhi nafsu semata. Mereka hanya menginginkan orang sesama jenisnya yang mana dalam hal ini hanya menginginkan sesama pria saja dan mengabaikan wanita.

b. QS. Hud (11) : 82<sup>105</sup>

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا  
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ  
“Maka, ketika keputusan Kami datang,  
Kami menjungkirbalikkannya (negeri  
kaum Lut) dan Kami menghujani mereka  
dengan batu dari tanah yang terbakar  
secara bertubi-tubi”

Pada ayat tersebut menjelaskan perihal keputusan Allah yang telah datang untuk mengazab kaum Luth yang mana menjadikan negeri mereka terjungkir balik, yang semulanya di atas jatuh ke bawah dan yang di bawah naik ke atas, serta Allah juga menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar hangus yang jatuh kepada mereka secara bertubi-tubi.

c. QS. Hud (11) : 77-78<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

<sup>106</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ  
 بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۗ ۷۷ وَجَاءَهُ  
 قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمٌ هُوَ لَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ  
 رَجُلٌ رَشِيدٌ ۗ ۷۸

“(77) Ketika para utusan Kami (malaikat) itu datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena (kedatangan) mereka. Dia (Lut) berkata, “Ini hari yang sangat sulit.” (78) Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku, inilah putri-putri (negeri)-ku. Mereka lebih suci bagimu (untuk dinikahi). Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengutus malaikat yang menyamar sebagai laki-laki yang tampan untuk bertamu di rumah Nabi Lut. Ketika para malaikat tersebut datang, Nabi Lut merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kehadiran malaikat tersebut menarik perhatian kaumnya sehingga khawatir akan diganggu oleh mereka. Tidak lama setelah tamu itu tiba, kaumnya pun segera datang kepada Nabi Lut dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji terhadap tamu Nabi Lut tersebut. Nabi Lut yang menyaksikan tingkah laku kaumnya, kemudian menghardik mereka untuk

kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan keji tersebut.

d. QS. Al-Ankabut (29) : 29 - 34<sup>107</sup>

أَبْنَكُمْ لَنَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ  
 وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ قَمَا كَانَ جَوَابَ  
 قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا بَعْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
 مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى  
 الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ  
 الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ  
 فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهٗ  
 وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٣٢  
 وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّءَ بِهِمْ  
 وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا  
 تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ  
 مِنَ الْغَابِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ  
 الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ  
 ٣٤

(29) *Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (30) Dia (Lut) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu.” (31) Ketika*

<sup>107</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

*utusan-utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira,573) mereka berkata, “Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim.” (32) Dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka berkata, “Kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.” (33) Ketika para utusan Kami datang kepada Lut, ia sedih karena (kedatangan) mereka574) dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Mereka pun berkata, “Janganlah takut dan jangan sedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.” (34) Sesungguhnya Kami akan menurunkan suatu azab dari langit kepada penduduk negeri ini karena mereka selalu berbuat fasik”.*

Pada ayat tersebut menggambarkan betapa keras sikap kekafiran serta keras kepala kaum Nabi Lut hingga kaum tersebut tega untuk mengusir Rasul utusan Allah Swt. dari negerinya sendiri. Kaum Nabi Lut senang melampiaskan syahwatnya kepada sesama pria yang mana tentu saja kebia]saan ini jelas bertentangan dengan tujuan dari kebutuhan biologis manusia biasa. Pada hakekatnya, nafsu seksual yang normal justru merangsang pria untuk melampiaskan

nafsu syahwatnya kepada wanita. Maka dari itu, perbuatan kaum ini sangat dicela oleh Nabi Lut dan Ia menasehati kaumnya agar perbuatan terkutuk tersebut ditinggalkan. Tidak hanya itu, penduduk kota Sodom juga senang melakukan perampokan dan pembunuhan di jalan yang dilalui oleh *kafilah* yang membawa barang dagangan. Barang-barang mereka dirampas dan pemilik barang tersebut dibunuh. Tidak hanya itu, perkataan serta perbuatan mereka di saat mereka berada di tempat perkumpulan sangat tidak sopan, merusak akhlak dan moral serta merusak pikiran yang sehat. Melihat semua itu, Nabi Lut tidak tinggal diam melihat perilaku dari kaumnya tersebut. Ia mencegahnya dengan memberikan nasihat serta pengajaran yang berharga. Namun, kaumnya memandang remeh dan tidak mengubris Nabi Lut. Tidak hanya itu, saat Nabi Lut mengancam kaumnya bahwa Allah akan menurunkan azab jika mereka tidak mau mengubah perilaku mereka yang sangat keji itu, mereka menantang ucapan Nabi Lut untuk memohon kepada Tuhan agar diturunkan siksaan yang dijanjikan tersebut segera sekarang juga. Tidak hanya itu, karena kebencian yang mendalam, mereka mengusir Nabi Lut dari negeri mereka sebab tidak adanya gunanya orang-orang yang suci seperti Nabi Lut untuk tinggal bersama mereka. Melihat perlakuan kaumnya tersebut, Nabi Lut akhirnya memohon kepada Allah agar menolongnya.

- e. QS. Al-A'raf (7) : 80-84<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ إِنَّمَا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨٢ وَأَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٣ فَانجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٤ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ٨٥ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٦

“(80) (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? (81) Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (82) Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, “Usirlah mereka (Lut dan pengikutnya) dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” (83) Maka, Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal. (84) Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Perhatikanlah, bagaimana kesudahan para pendurhaka”.

Pada ayat ini menjelaskan perihal Allah yang mengutus Nabi Lut untuk menyampaikan

agama kepada kaum Sodom agar mereka menyembah Allah. Nabi Lut bertanya kepada mereka dengan nada yang keras, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu” dengan harapan mereka akan sadar dan meninggalkan perilaku keji tersebut. Kaum Nabi Lut merupakan kaum pertama yang melakukan sodomi (homoseks). Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengembangkan manusia. Seharusnya diantara laki-laki dan perempuan terjadi tarik menarik layaknya positif dan negatif. Apabila ada seorang laki-laki menggauli laki-laki yang lain dengan tujuan bukan untuk mengembangkan keturunan, merupakan suatu pelanggaran yang besar terhadap kemanusiaan. Perbuatan kaum Nabi Lut bukan saja merupakan perbuatan yang ingkar kepada Allah, tetapi juga tidak bersyukur akan nikmat-Nya. Perbuatan homoseks juga mendorong para wanita untuk melakukan lesbian, yaitu saling berhubungan sesamanya. Allah kemudian mengutus Nabi Lut kepada kaum seperti ini untuk menyampaikan ajaran-Nya agar mereka kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kelakuan yang buruk dan bertentangan dengan sunatullah. Namun, mereka menolak seruan Nabi Lut. Maka dari itu, Allah kemudian membinasakan kaum tersebut. Allah membinasakan kaum Nabi Luth dengan batu dari tanah yang keras.

Di dalam beberapa *hadish* juga ada yang mengatur perihal perbuatan sodomi, antara lain :

- a. HR. Ibnu Majah<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 58.

*“Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya perbuatan yang paling kutakuti akan menimpa umatku adalah perbuatan (liwāt) seperti yang dilakukan kaum Luth As”.*

Pada *hadīh* di atas menerangkan perihal kegelisahan Nabi Muhammad terhadap kaumnya. Nabi Muhammad khawatir apabila kaumnya mengikuti perbuatan kaum Nabi Luth As, yaitu perbuatan *liwat*. Perbuatan menyukai dan bersetubuh dengan sesama jenis tersebut merupakan perbuatan yang keji dan menyalahi kodrat manusia.

b. HR. Ahmad<sup>110</sup>

*“Dari Abu Musa ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, “Jika seorang laki-laki mendatangi (menggauli) laki-laki, keduanya dianggap telah berzina. Dan demikian halnya seorang perempuan yang menggauli perempuan, keduanya juga dianggap telah berzina”*

Pada *hadish* di atas menerangkan jika seseorang laki-laki atau perempuan melakukan hubungan sesama jenis atau menggauli sesama jenisnya, keduanya dianalogikan dengan perbuatan yang sama-

---

<sup>110</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 127.

sama tercelanya dengan seseorang yang melakukan zina.

c. HR. Abu Dawud<sup>111</sup>

*“Imam Ahmad, Nasa”i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Terkutuk orang yang menyetubuhi istri pada lubang duburnya.”*

Pada *hadish* di atas berisi larangan untuk menyetubuhi istri lewat lubang duburnya. Pelarangan yang terkandung dalam *Hadis* ini juga dapat berlaku untuk orang yang melakukan hubungan sesama jenis dikarenakan cara yang dilakukan sama, yaitu bersenggama atau bersetubuh melalui duburnya.

### **3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi**

Sodomi atau homoseksual atau dalam bahasa Arab disebut dengan *liwat* bermula dari zaman Nabi Luth As yaitu ketika gejala seks dalam perkawinan dan percintaan sesama jenis telah marah terjadi. Di dalam sejarah, aktivitas homoseksual telah ada sejak zaman pra sejarah pada sekitar tahun 3000 SM. Allah mengutus Nabi Luth kepada kaum ini untuk mengajak mereka dari yang suka berperilaku homoseksual

---

<sup>111</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), 81.

agar kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka terus mempertahankan kejahatan moralnya. Pada akhirnya, Allah menurunkan azab kepada mereka dengan menjungkirbalikkan negerinya serta menghujannya dengan batu dari tanah yang terbakar<sup>112</sup>. Seperti halnya diatur dalam QS. Hud (11) : 82, yang berbunyi<sup>113</sup> :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيَّهَا سَافِلَهَا  
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ  
مَّنضُودٍ

*“Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkir balikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi”.*

Para ulama sepakat untuk melarang dengan tegas homoseksual atau sodomi ini. Namun, di dalam penjatuhannya para ulama memiliki perbedaan pendapat, antara lain :

- a. Pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa pasangan homoseksual dijatuhkan dengan hukuman mati. Hal ini berdasarkan *hadish* nabi yang diriwayatkan *khamseh* dari Ibnu Abbas, yang berbunyi :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا  
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

*“Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat seperti perilaku kaum*

<sup>112</sup> Afidah Wahyuni, “Sodomi Perspektif Ulama Fikih”, *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 90-91.

<sup>113</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/Hud>, diakses pada 27 Juni 2024.

*Luth, maka bunuhlah di pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”. (HR. Ahmad 278, Abu Daud 4462, dan di-sahih-kan Al-Albani)<sup>114</sup>*

- b. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Auza’i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf yang mana merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, bahwa hukumannya disamakan dengan zina, yaitu dengan hukuman *dera* dan pengasingan untuk yang belum menikah, dan *rajam* untuk pelaku yang telah menikah. Hal tersebut berdasar dari *hadish* yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Musa Al-Asy’ari Ra. bahwa Rasulullah bersabda :

إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان

*“Apabila laki-laki melakukan hubungan intim dengan laki-laki (homoseksual), perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan (lesbian), maka keduanya juga pezina”*(HR. Baihaqi)<sup>115</sup>

Pendapat tersebut dikarenakan *wathi dubur* (homoseksual) maupun *wathi di qubul* (zina), keduanya terdapat dalam Al-Qur’an dan sama-sama disebut dengan *fahishah*. Hal ini sebagaimana yang disebut

---

<sup>114</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

<sup>115</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, 71

dalam surah Al-Ankabut ayat 28 dan surah Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi :

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَآئِبُونَ  
اَلْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ  
اَلْعٰلَمِيْنَ ۲۸

“(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta” (QS. Al-Ankabut (29) : 28)<sup>116</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ  
فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ۳۲

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (QS. Al-Isra' : 32)<sup>117</sup>

- c. Pendapat ketiga yaitu dari Abu Hanifah bahwa pelaku homoseks dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut tujuannya yaitu untuk edukatif dan berat ringannya hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa<sup>118</sup>.

<sup>116</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-%27ankabut/28>, diakses pada 28 Juni 2024.

<sup>117</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/32>, diakses pada 28 Juni 2024.

<sup>118</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, 74.

Adapun beberapa ulama lain juga memberikan pendapatnya perihal hukuman homoseksual, antara lain :

- a. Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam lingkup Asy-Syafi'iyah mengungkapkan pendapatnya di dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzab* bahwa perbuatan *liwat* merupakan perbuatan yang haram sesuai dengan firman Allah yang telah mengutus Lut (kepada kaumnya). Perbuatan gay termasuk dalam *fahishah* yang mana siapapun yang melakukan perbuatan tersebut wajib dihukumi zina, dalam hukuman ini terdapat dua pendapat salah satunya yang masyur salam madzab syafi'i bahwa dijatuhkan hukuman sebagaimana orang yang berzina, apabila *ghairu muhsan* maka wajib baginya untuk dicambuk dan diasingkan dan jika *muhsan* maka diharuskan untuk di-*rajam*<sup>119</sup>.
- b. Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad sebagai salah satu dari pengikut *mazhab* Asy-Syafi'iyah menjelaskan di dalam kitabnya berjudul *Kifayah Al-Akhyar* bahwa hukum berbuat homoseksual, yaitu seseorang yang menyetubuhi laki-laki lewat *dubur* termasuk golongan yang mendapatkan *ḥad* zina dikarenakan pelakunya *mukalaf*, serta orang tersebut melakukannya dengan sengaja serta

---

<sup>119</sup> Imam Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Majmū' syarah al-muhadzab* (Kairo : Maktabah Asy-Syamilah, 1999), 27.

- mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan<sup>120</sup>.
- c. Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama *fiqh* dari *mazhab* Hambali dengan sebuah *hadis* Nabi, berpendapat dalam kitabnya *Al-Mughni* dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, Allah juga melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Adapun dalam penjatuhan hukuman ini, terjadi perselisihan dari riwayat Ahmad bahwa ada yang memberikan pendapat bahwa penjatuhan hukuman *ḥadd* dilakukan dengan cara *dirajam* baik yang sudah menikah maupun belum.

---

<sup>120</sup> Taqyudīn Abū bakar bin Muhammad, *kifayah al-Akhyār fī Hili Ghayah al-Ikhtishar* (Kairo : Maktabah Asy-Syamilah, 1999), 181.

**BAB III**  
**SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP**  
**ANAK MENURUT PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-**  
**UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2021/PN.KPN)**

**A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN.Kpn)**

Anak merupakan individu yang masih dalam tahap pertumbuhan, perkembangan dan butuh perlindungan ekstra oleh orang yang sudah dewasa, hal ini dikarenakan mereka masih belum memiliki pikiran yang matang. Oleh sebab itu, anak menjadi sasaran para pelaku pelecehan seksual baik secara paksa maupun dengan bujuk rayu mereka. Anak yang pernah menjadi korban akan berpotensi menjadi pelaku kejahatan seksual jika tidak ada pendampingan.

Anak di bawah umur kerap menjadi sasaran pelaku dengan usia beragam, mulai dari pelaku di bawah umur, remaja, hingga yang telah berumur. Menurut Aries Adi Leksono, selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa sepanjang Januari-Maret 2024 terdapat sebanyak 383 aduan kasus se-Indonesia. Adapun kasus kekerasan seksual lawan jenis hingga sodomi atau kekerasan seksual menyimpang sesama jenis rawan terjadi di daerah yang minim dengan edukasi seks. Kemudian, daerah dengan budaya relasi kuasa serta patriaki yang masih kental, yang mana mayoritasnya juga merupakan daerah nonperkotaan

dikarenakan tidak mendapatkan informasi pelayanan pendampingan<sup>121</sup>.

Pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pada akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Berkaca dari hal tersebut, maka penting untuk memperberat hukuman terhadap pelaku. Namun, pemberatan tersebut tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepeningan pelaku sebagai seorang manusia. Jika dilihat dari berbagai sisi, pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima oleh keadaan manapun. Hal tersebut membawa akibat bahwa segala tindakan si pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin<sup>122</sup>.

Kejahatan seksual berupa sodomi terhadap anak saat ini marak terjadi, kejahatan ini dilakukan oleh orang dewasa kepada anak yang masih dibawah usia remaja. Kejahatan seksual sodomi terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat serius dan membahayakan dikarenakan memiliki dampak yang besar terhadap korban dan masyarakat di lingkungannya. Sodomi, dalam konteks hukum merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan melalui anus, sementara ketika merujuk pada anak, hal ini menjadi bentuk eksploitasi seksual yang melibatkan korban yang belum dewasa.

Korban dan keluarganya diharuskan untuk menanggung malu dan bagi korban akan menimbulkan tekanan jiwa dikarenakan masa depannya hancur. Di samping hal tersebut, perilaku pelecehan seksual seperti sodomi terhadap anak merupakan perbuatan yang tercela dikarenakan telah melanggar norma-norma sosial budaya masyarakat, berupa norma keagamaan, kesusilaan, serta

---

<sup>121</sup> DETIK JABAR, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7340469/kpai-ungkap-penyebab-tingginya-kasus-sodomi-di-jabar>, diakses pada 19 Juli 2024.

<sup>122</sup> Maidum Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2008), 21.

hukum<sup>123</sup>. Anak-anak yang merupakan kelompok usia muda yang mana sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan juga tanpa masalah. Anak merupakan salah satu golongan penduduk yang berada dalam situasi rentan dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Maka dari itu, seorang anak harus memperoleh hak-hak yang mana hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan baik secara lahiriah, jasmaniah, dan sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan serta kehidupan sosialnya<sup>124</sup>. Perlindungan terhadap anak memang harus dijaga dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga menerangkan tentang ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap anak. Namun, realitanya di dalam kehidupan masih banyak kasus-kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sampai saat ini<sup>125</sup>.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Malang yang tercantum dalam Putusan Putusan Nomor - /Pid.Sus/2021/PN Kpn. Terdakwa bernama Reynanda Giffary Salvalas (25 tahun) merupakan pengasuh dari

---

<sup>123</sup> Maidum Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 22.

<sup>124</sup> Lina Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, 147.

<sup>125</sup> Sapri Suhairu, Nurdin, dan Siti Sahara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alur Buloh Aceh Timur)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, 99.

Pondok Al Munawariyah. Sedangkan, Anak Korban (14 tahun) merupakan santri di Pondok Al Munawariyah sejak Juni 2019. Kasus ini bermula pada bulan Juni 2020, Anak Korban akan pergi ke masjid untuk bertemu dengan terdakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kemudian, Anak Korban diajak oleh terdakwa ke kamarnya untuk bermain game sehingga Anak Korban mengambil posisi tiduran di samping terdakwa. Lama kelamaan, anak korban ketiduran dan merasa tubuhnya dimiringkan ke kiri oleh terdakwa sehingga anak korban membelakangi terdakwa lalu sarung anak korban dinaikkan ke atas dan celana dalam anak korban dilepas yang akhirnya membuat anak korban terbangun. Kemudian, terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban sambil mengancam anak korban agar tidak mengadu ke siapapun. Setelah terdakwa selesai, anak korban menaikkan kembali celana dalam dan sarungnya dan kembali tidur.

Kejadian kedua, terjadi sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat maghrib, terdakwa kembali memanggil anak korban untuk pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, anak korban melihat terdakwa dalam posisi tengkurap lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa hanya mengenakan sarung tanpa celana dalam. Pada saat itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat punggung sampai ke area pantat dengan cara memasukkan tangan anak korban ke dalam sarung terdakwa. Kemudian, terdakwa merangkul anak korban dan menyuruh anak korban tiduran dengan posisi tengkurap lalu terdakwa menaikkan sarung saksi anak korban dan memelotkan celana dalam anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban. Anak korban pada saat itu mengeluh kesakitan dan akhirnya terdakwa mengambil hand body sebagai pelicin dan tetap memasukkan penisnya ke dalam dubur anak

korban tanpa memerdulikan renekan anak korban. Setelah terdakwa puas, anak korban kemudian langsung pergi dari kamar terdakwa dan membersihkan diri.

Kejadian ketiga masih pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang membagikan donat dan melihat anak Korban. Terdakwa pun memanggil anak korban dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar terdakwa. Terdakwa juga menyuruh santri yang ada di dalam kamar tersebut untuk keluar dan pergi ke Masjid. Setelah kamar tersebut kosong, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya. Kejadian tersebut terus berulang sampai 6 (enam) kali dan yang ketujuh terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di kamar terdakwa dengan cara yang sama. Pada akhirnya pada akhir bulan November 2020, anak korban dijemput oleh orang tuanya pulang ke rumah dan pada saat itu juga anak korban baru menceritakan apa yang dialaminya sehingga membuat orang tua anak korban marah dan meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa dan melaporkannya ke Kepolisian setempat.

Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa dijatuhkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Berdasar kasus tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara beberapa kali*". Maka, atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda

tersebut, maka terdakwa akan dijatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<sup>126</sup>.

Di dalam hukum positif di Indonesia, belum ada hukum yang mengatur spesifik perihal tindak pidana sodomi. Hal itu berlaku juga untuk penyimpangan seks lainnya seperti pencabulan terhadap anak (*pedofilia*), *lesbian*, *gay*, dan *biseksual transgender*. Di dalam hukum positif Indonesia, sebagai patokan dari hukum pidananya yaitu subjek yang melakukan dan yang menjadi korban penyimpangan seksual.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn)**

Nasib anak tidak terlepas dari kontribusi pemerintah serta masyarakat. Salah satu yang menjadi tugas dari pemerintah sebagai upaya dalam melindungi anak bangsa yaitu dengan menjamin adanya perlindungan hukum khusus kepada anak. Adapun perlindungan hukum yang dimaksud berupa regulasi serta implementasi dengan harapan agar hak-hak anak dapat terjamin dan anak dapat menjalani kehidupannya serta berperan secara optimal selayaknya manusia dan terjamin pula setiap haknya. Tidak hanya itu, dengan adanya perlindungan hukum khusus, diharapkan setiap anak dapat memperoleh perlindungan dari berbagai macam kekerasan, ketidakadilan, terabaikan, diskriminasi, pemanfaatan dan perbuatan negatif yang lainnya demi terciptanya anak bangsa yang kuat sebagai penyambung generasi di masa depan<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Putusan MA Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn.

<sup>127</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).

Sejak janin berada di dalam kandungan hingga anak berumur 18 tahun telah dilakukan usaha perlindungan terhadap anak. Bertitik tumpu pada konsep perlindungan yang secara penuh, utuh, serta komprehensif, dalam hal ini undang-undang memberikan porsi dalam perlindungan kepada anak, yaitu nondiskriminasi, keperluan sebaik mungkin kepada anak, hak hidup dan berkembang, serta pengakuan dan pandangan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran hak anak<sup>128</sup>.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran hak anak. Pemerintah pun mengeluarkan sebuah undang-undang perlindungan anak pada tahun 2002 sebagai upaya nyata untuk melindungi hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang mana peran dari undang-undang ini yaitu sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara khusus mengatur perihal hak-hak anak<sup>129</sup>.

Pada 17 Oktober 2014, pemerintah resmi mengkodifikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa tambahan substansi diantaranya yaitu definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala kekerasan disatukan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan personal dengan kedua orang tuanya yang telah berpisah atau cerai,

---

<sup>128</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>129</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), 15.

larangan melakukan diskriminatif terhadap anak dan segala bentuk kekerasan lainnya<sup>130</sup>.

Perubahan serta penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimaksudkan agar perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, mengingat masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi tentang anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, isinya lebih mempertegas kembali tentang perlunya pemberatan sanksi pidana serta denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama pada kejahatan seksual. Hal tersebut dilakukan guna memberikan efek jera, serta mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak. Hal tersebut agar anak yang menjadi korban kejahatan pada kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan<sup>131</sup>.

Berdasarkan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Kpn, Terdakwa yaitu Reynanda Giffary Salvalas telah melanggar beberapa hak anak yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1a), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berikut klasifikasi pasal yang dilanggar terdakwa:

Pasal	Analisis
<p>Pasal 9 ayat (1)  <i>“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan</i></p>	<p>Terdakwa sudah jelas telah menodai kewajiban seorang pendidik atau tenaga pendidik dikarenakan merenggut</p>

<sup>130</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perindungan Anak di Indonesia*, 15-16.

<sup>131</sup> PN Palopo, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perindungan-anak>, diakses 09 September 2022.

<p><i>yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain</i><sup>132</sup>,</p>	<p>hak anak dengan melakukan kejahatan seksual kepada anak korban yang pada saat itu sedang menuntut ilmu di Pondok Al Munawariyah.</p>
<p>Pasal 13 ayat (1) <i>Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari : (a) perlakuan diskriminasi, (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (d) ketidakadilan, dan (e) perlakuan salah lainnya</i><sup>133</sup></p>	<p>Terdakwa seharusnya merupakan pihak lain yang termasuk dalam pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, sudah seharusnya untuk melindungi anak yang dalam pengasuhannya dari perlakuan eksploitasi sosial atau kekerasan seksual.</p>
<p>Pasal 13 ayat (2) <i>“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),</i></p>	<p>Dikarenakan kelalaian dan nafsu belaka yang dilakukan oleh terdakwa, selaku pengurus pondok Al Munawariyah, sudah seharusnya terdakwa</p>

<sup>132</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>133</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<i>maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman</i> ” <sup>134</sup> .	dikenakan pemberatan hukuman
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p><i>“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual “</i></p>	<p>Apabila dilihat dari kasus diatas, terdakwa sudah sepatutnya memang dihukum dikarenakan telah melanggar hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual salah satunya yaitu sodomi atau hubungan seksual sesama jenis.</p>

Di dalam hukum positif Indonesia, sebagai patokan dari hukum pidananya yaitu subjek yang melakukan dan yang menjadi korban penyimpangan seksual. Untuk kasus di atas, terdakwa sudah jelas telah melanggar Pasal 292 KUHP yang berbunyi : *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”*<sup>135</sup>. Terdakwa sudah memenuhi perbuatan pada pasal tersebut dikarenakan apabila dilihat dari subjek hukum yang melakukan, terdakwa yang telah berusia 25 tahun sudah dianggap dewasa dan cakap hukum, sedangkan korban merupakan seseorang yang belum dewasa atau masih kategori anak di bawah umur dikarenakan umurnya yang masih menginjak 14 tahun.

---

<sup>134</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>135</sup> Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tidak hanya itu, terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu *“pencabulan dengan orang lain sesama kelamin”*.

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 ayat (1), yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”<sup>136</sup>.*

Adapun ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”<sup>137</sup>.*

Jika dilihat dari kedua pasal di atas yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, apabila ada seseorang yang mana melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut, baik itu anak-anak maupun orang dewasa yang

---

<sup>136</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>137</sup> Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

melanggar ketentuan pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka akan dikenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **C. Kisah Nabi Luth Terhadap Perilaku Sodomi Pada Kaumnya<sup>138</sup>**

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara jelas mengenai kisah Nabi Luth AS dan kaum sodom. Di dalam kisahnya Nabi Luth AS telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menetap di sebuah daerah yang bernama Sadum. Di dalam wilayah tersebut berisi orang-orang yang tercela dan jauh dari ajaran Allah SWT karena mereka telah melakukan pergaulan bebas dan menyukai sesama jenis. Nabi Luth di berikan amanah oleh Allah SAWT untuk mengenalkan ajaran Allah kepada kaum sodom, namun Nabi Luth terkejut melihat betapa maraknya pencurian hingga penyuka sesama jenis di kaum tersebut.

Nabi luth AS menyiarkan ajaran Allah secara perlahan dan memberitahukan bahwa apa yang dilakukan mereka merupakan tindakan yang sesat. Namun bukan sadar, justru kaum sodom memusuhi, mengancam, menolak dengan keras serya mengusir Nabi Luth dari wilayah kaum sodom. Kemudian, Nabi Luth memperingatkan tentang balasan dan azab Allah yang akan

---

<sup>138</sup> Siti B, <https://www.gramedia.com/best-seller/kisah-nabi-luth/>, diakses pada 20 November 2024, pukul 10:20 WIB.

menimpa orang-orang tercela. Setelah melewati perjuangan panjang, satu per satu kaum Sodom mulai sadar dan meninggalkan perbuatan keji tersebut untuk beriman kepada Allah SWT.

Segala upaya telah dilakukan oleh Nabi Luth, tetapi masih banyak Masyarakat yang tidak sadar bahkan mengancam akan membunuh Nabi Luth. Oleh sebab itu, Nabi Luth memohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan serta pertolongan. Kemudian turunkan dua malaikat ke Bumi untuk menyamar sebagai pria tampan untuk menemui Nabi Luth dan dibawa oleh beliau kerumah beliau untuk menghindari Kaum Sodom. Sayangnya, istri Nabi Luth mengkhianatnya dan memberitahu kepada Kaum Sodom bahwa ada dua pria tampan di rumahnya, sehingga Kaum Sodom berbondong-bondong ke rumah Nabi Luth.

Untuk menghindari pertikaian, Allah menurunkan azab dengan menghilangkan penglihatan Kaum Sodom sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Luth dalam keadaan buta. Kedatangan malaikat tersebut untuk menyamapaikan bahwa Allah akan menurunkan azab kepada Kaum Sodom pada waktu Shubuh sehingga Nabi Luth dan orang-orang yang beriman diminta untuk meninggalkan negeri Sodom. Saat perjalanakan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Luth memerintahkan untuk tidak melihat ke belakang, namun istri Nabi Luth berkhianat dan memilih untuk Kembali ke negeri Sodom. Saat shubuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu hingga negeri Sodom hancur Bersama orang-orang tercela di dalamnya.

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwasannya Allah SWT sangat membenci perilaku menyimpang sesama jenis maupun perbuatan zina lainnya, sehingga Allah SWT tidak segan-segan untuk memberikan azab

dengan menghancurkan dan meratakan daerah yang digunakan untuk berzina beserta para pelakunya sebagai bentuk hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang tidak mau disadarkan dan mengkhianati perintah Allah SWT.

Dapat kita lihat diatas, apabila kasus sodomi yang dilakukan pada masa Nabi Luth dilakukan secara sadar atas dasar suka sama suka dan mau sama mau antar pelaku sodomi, sedangkan dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn dapat kita ketahui bentuk perilaku sodomi yang dilakukan antara Korban dan Terdakwa merupakan bentuk kekerasan seksual yang dipaksakan kepada korban yang usianya masih dibawah remaja. Sehingga dapat kita ketahui perbedaan sodomi pada masa Nabi Luth dan dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn ialah sebagai berikut:

1. Jika perbuatan sodomi yang dilakukan oleh Kaum Sodom Nabi Luth melakukan Tindakan tersebut secara sadar dan atas dasar keinginan mereka sendiri, Tindakan tersebut telah menjadi kebiasaan dan budaya ditengah masyarakat mereka. Sedangkan dalam putusan tersebut, Tindakan dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban, pelaku memaksakan kehendaknya pada korban sehingga Tindakan ini mengandung unsur kekerasan dan penindasan.
2. Pada masa itu Kaum Sodom terkenal sebagai masyarakat yang sangat korup dan menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya melakukan Tindakan sodomi, tetapi juga berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sedangkan dalam putusan tersebut, Tindakan sodomi jelas antara pelaku kejahatan dan korban yang pada akhirnya mengalami trauma.

3. Pada masa Nabi Luth AS karena ketetapan hati mereka untuk terus menbuat dosa, maka Allah SWT menurunkan azab yang sangat dahsyat kepada kaum Sodom, sedangkan untuk masa ini tindakan sodomi merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum positif di banyak negara dan dikenakan sanksi pidana yang berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini yang diberikan hukuman hanya salah satu pihak, yaitu pihak pelaku yang memaksa korban untuk menuruti perbuatannya dengan berbagai paksaan dan ancaman yang dilakukan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK**

#### **A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi yang Dilakukan Terhadap Anak Menurut 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn)**

Pada akhir-akhir ini, berita tentang pelecehan terhadap anak kerap berlalu lalang di media massa maupun cetak. Menurut data Komis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kerap kali kasus pelecehan terhadap anak lebih banyak ditemukan di daerah yang memiliki budaya relasi kuasa serta patriarki yang masih kental yang mana mayoritasnya terdapat di daerah non perkotaan. Mirisnya pelecehan seksual terhadap anak kerap kali terjadi di tempat yang mana seharusnya minim terjadi perbuatan asusila tersebut seperti lembaga pendidikan, baik yang formal seperti sekolah maupun informal seperti pondok pesantren<sup>139</sup>.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan yaitu seperti kasus kejahatan sodomi yang terjadi di Kabupaten Malang yang tercantum dalam Putusan Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Kpn. Kasus ini melibatkan terdakwa yang bernama Reynanda Giffary Salvalas (25 tahun) merupakan pengasuh dari Pondok Al Munawariyah. Sedangkan, Anak Korban (14 tahun) merupakan santri di Pondok Al Munawariyah sejak Juni 2019. Kasus ini bermula pada bulan Juni 2020, Anak

---

<sup>139</sup> DETIK JABAR, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7340469/kpai-ungkap-penyebab-tingginya-kasus-sodomi-di-jabar>, diakses pada 19 Juli 2024.

Korban akan pergi ke masjid untuk bertemu dengan terdakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kemudian, Anak Korban diajak oleh terdakwa ke kamarnya untuk bermain game sehingga Anak Korban mengambil posisi tiduran di samping terdakwa. Lama kelamaan, anak korban ketiduran dan merasa tubuhnya dimiringkan ke kiri oleh terdakwa sehingga anak korban membelakangi terdakwa lalu sarung anak korban dinaikkan ke atas dan celana dalam anak korban dilepas yang akhirnya membuat anak korban terbangun. Kemudian, terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban sambil mengancam anak korban agar tidak mengadu ke siapapun. Setelah terdakwa selesai, anak korban menaikkan kembali celana dalam dan sarungnya dan kembali tidur.

Pelecehan tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun korban harus mengalami pelecehan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali. Pada kejadian kedua, terjadi sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat maghrib di tempat yang sama, yaitu kamar terdakwa. Kejadian ketiga masih pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, setelah terdakwa membagikan donat kepada para santri, terdakwa melihat korban dan langsung menyuruhnya untuk melakukan hal tidak senonoh tersebut di kamar tidur terdakwa. Kejadian tersebut terus berulang sampai 6 (enam) kali dan yang ketujuh terjadi pada bulan September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di kamar terdakwa dengan cara yang sama. Pada akhirnya pada akhir bulan November 2020, anak korban dijemput oleh orang tuanya pulang ke rumah dan pada saat itu juga anak korban baru menceritakan apa yang dialaminya sehingga membuat orang tua anak korban marah dan meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa dan melaporkannya ke Kepolisian setempat.

Dalam perspektif Hukum Pidana Positif terkait tindak pidana sodomi, hukum yang berlaku di Indonesia

berpedoman pada Undang-Undang dan KUHP. Berdasarkan kasus tersebut, terdakwa dijatuhkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan memaksa anak melakukan perbuatan cabul secara beberapa kali*".

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar*"<sup>140</sup>. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76E berbunyi, "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*".

Hal tersebut berdasarkan beberapa fakta persidangan, yaitu bahwa terdakwa yang bernama Reynanda Giffary Salvalas Als Fafa membenarkan telah mengancam anak korban untuk melakukan hubungan seksual melalui anus atau sodomi. Hal ini memenuhi unsur "*Setiap orang*" yang mana merupakan pelaku perbuatan pidana. Tidak hanya itu, terdakwa juga memenuhi unsur "*... melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*" melalui pengakuan pada persidangan

---

<sup>140</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

yang telah membenarkan telah mengancam, memaksa, dan membujuk anak korban untuk melakukan hubungan seksual melalui anus atau sodomi di kamar terdakwa dan juga membenarkan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan.

Pada saat itu juga, korban juga telah diketahui masih berada di bawah umur pada saat kasus tersebut terjadi, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari yang menerangkan bahwa 23 September 2006 telah lahir Anak Korban yang artinya pada saat kejadian berlangsung, anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun). Adapun yang dimaksud dengan anak di bawah umur menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>141</sup>.

Perbuatan terdakwa juga terbukti telah melanggar unsur “...untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang mana hal tersebut berdasarkan fakta di persidangan menurut pengakuan dari sanksi dan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan sodomi dengannya sebanyak 6 (enam) kali pada bulan Agustus 2020 dan satu kali pada bulan September 2020 di kamar terdakwa yang mana mengakibatkan trauma psikis pada anak korban.

Jika dilihat dari kasus tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, yang mana terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan jika dilihat dari usia terdakwa, ia sudah dapat untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat dijatuhi

---

<sup>141</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pidana. Beberapa alasan-alasan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, di dalam pertimbangan Hakim, ada beberapa alasan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan yang memberatkan dan meringankan. Beberapa alasan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan trauma yang mendalam pada anak korban dan posisi terdakwa yang merupakan pengasuh pondok pesantren. Adapun untuk beberapa alasan yang meringankan yaitu terdakwa yang telah berlaku sopan serta terus terang dalam persidangan dan telah menyesali perbuatannya.

Maka, atas perbuatannya serta pertimbangan dari hakim, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka terdakwa akan dijatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<sup>142</sup>. Disamping hukuman tersebut, anak korban sodomi sudah sepatutnya untuk diberikan pelayanan fisik bagi tubuh akibat mengalami sodomi, dikirim ke dokter profesional yang ahli dalam menangani hal kejiwaan akibat traumatik, serta bantuan orang dewasa untuk membimbing anak korban sodomi agar dapat membedakan mana hal yang salah dan yang benar agar tidak terjadi krisis moral sehingga anak korban tidak melakukan perbuatan tersebut di kemudian hari.

Seperti yang kita lihat, dalam penetapan putusan hakim menggunakan Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hal ini dikarenakan pasal tersebut

---

<sup>142</sup> Putusan MA Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn., 2-5

menjadi rujukan utama dalam kasus-kasus sodomi terhadap anak di Indonesia karena pasal tersebut secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus anak

Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus karena belum memiliki kemampuan melindungi diri secara penuh, tindakan ini dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Adanya pasal tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

2. Unsur pidana yang jelas

Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa pelaku harus melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa naka melakukan perbuatan seksual, unsur persetujuan dalam pasal ini diartikan secara luas, tidak hanya terbatas pada penetrasi, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan seksual yang dilakukan terhadap anak.

3. Sanksi Pidana yang berat

Sanksi pidana yang tercantum dalam pasal ini cukup berat, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dikenakan denda yang cukup besar.

4. Sesuai dengan Konvensi Internasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disusun dengan mempertimbangkan Konvensi Hak Anak, yang merupakan perjanjian

internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Untuk saat ini kisah Nabi Luth AS seringkali digunakan sebagai rujukan utama dalam membahas mengenai tindakan seksual yang menyimpang, utamanya pada kasus sodomi. Namun, di masa modern ini kisah Nabi Luth terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang sangat berbeda dengan zaman modern ini, hukum dan pemahaman tentang seksualitas telah berkembang secara signifikan sehingga tindakan seksual yang melibatkan korban memiliki banyak bentuk. Berikut beberapa sumber dan landasan yang menjadi rujukan yang menyatakan sodomi merupakan perbuatan yang tidak hanya dilakukan oleh dua pihak yang mau sama mau, tetapi juga berasal dari pihak terdakwa yang memaksa korban untuk melakukannya, yaitu :

1. Pasal 292 KUHP

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.*

2. Pasal 417 UU 1/2023

*“Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.*

3. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau*

*membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.*

4. Pasal 6 huruf c UU TPKS

*“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300 juta”.*

Hingga saat ini, istilah sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tindak pidana sodomi merupakan salah satu bentuk pencabulan, sehingga landasan hakim dalam memutuskan kejahatan seksual sodomi menggunakan pasal pencabulan seperti yang sudah dijabarkan diatas. Maksud dari pemberian hukuman terhadap pelaku sodomi ialah sodomi yang sifatnya terdapat korban yang dirugikan atau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tersebut, bukan sodomi yang dilakukan karena mau sama mau.

Menurut penulis, untuk saat ini pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terutama kepada anak di Indonesia masih belum dikatakan maksimal. Hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku selain hukuman diatas ialah hukuman yang dapat membuat jera dan menjauhkan pelaku dari lingkungan anak-anak. Selain penjara dan pembayaran denda, pelaku sebaiknya mendapatkan rehabilitasi terkait kelainan seksual yang dimiliki. Karena apabila tidak diberikan rehabilitasi, ada kemungkinan pelaku akan melakukan kembali aksinya setelah bebas dari masa hukuman. Selin itu, pemerintah juga dapat memberikan informasi saat pelaku akan

dibebaskan dari penjara atau memberikan masa uji coba pelaku seteah bebas dari penjaradengan pendeteksi elektronik maupun *chip* sehingga baik masyarakat dan penegak hukum dapat mengawasi pelaku.

## **B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Sodomi yang Dilakukan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn)**

Korban suatu tindak pidana atau kejahatan tidak jarang dibuat kecewa oleh praktik-praktik dari penyelenggara hukum yang mana lebih condong untuk memperhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan untuk hak-hak asasi korban terkadang lebih banyak diabaikan<sup>143</sup>. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran hak anak. Di dalam upaya perlindungan hukum, pemerintah pun mengeluarkan sebuah undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak<sup>144</sup>.

Sebagaimana pendapat yang telah disampaikan oleh Muladi yang telah dikutip oleh Muchsin dan Koeswahyono, bahwa alasan negara perlu untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen kontrak sosial serta argumen solidaritas sosial yang mana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari

---

<sup>143</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UI, 1995), 197.

<sup>144</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), 15.

prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan<sup>145</sup>.

Berdasar kasus sodomi atau persetubuhan sesama jenis terhadap anak yang tercantum dalam putusan Putusan Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Kpn, terdakwa yaitu Reynanda Giffary Salvalas (25 tahun) yang merupakan pengasuh dari Pondok Al Munawariyah dijatuhi pasal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar”<sup>146</sup>.*

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76E berbunyi :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*

Sedangkan di dalam putusan tersebut, hakim telah mengadili untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang mana apabila terdakwa tidak mampu untuk

---

<sup>145</sup> Muchsin dan Koeswahyono Imam, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 31.

<sup>146</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

membayar denda tersebut, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Di dalam hukum Islam, sodomi sering dikenal dengan istilah *liwat* yang berarti perbuatan memasukkan penis ke dalam anus (*dubur*) laki-laki<sup>147</sup>. Islam sangat menentang keras perihal perilaku *liwat*. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam QS. Al-Ankabut (29) : 29 – 34, yang berbunyi :

أَبْنَكُمْ لَنَأْتُونَ الرَّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِيهَا نَادِيَكُمْ الْمُنْكَرَ قَمَّا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّنَا بَعْدَآبِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ ٢٩ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ ٣٠ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۚ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۚ ٣٢ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۚ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْرًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ ٣٤

(29) Pantaskah kamu mendatangi laki-laki (untuk melampiaskan syahwat), menyamun, dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar!” (30) Dia (Lut) berdoa, “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang

<sup>147</sup> Muhammad Ruway Al-Ruhaili, *Mansu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khatab* (T.tp : T.th ), 593.

berbuat kerusakan itu.” (31) Ketika utusan-utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira,<sup>573</sup> mereka berkata, “Sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim.” (32) Dia (Ibrahim) berkata, “Sesungguhnya di kota itu ada Lut.” Mereka berkata, “Kami lebih tahu siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.” (33) Ketika para utusan Kami datang kepada Lut, ia sedih karena (kedatangan) mereka<sup>574</sup> dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Mereka pun berkata, “Janganlah takut dan jangan sedih. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk (orang-orang kafir) yang tertinggal.” (34) Sesungguhnya Kami akan menurunkan suatu azab dari langit kepada penduduk negeri ini karena mereka selalu berbuat fasik”<sup>148</sup>.

Di dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang mana tujuannya yaitu untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati serta mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak serta kewajibannya. Hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan merupakan sebuah cara untuk menyatakan reaksi serta balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya serta sebagai upaya untuk memenangkan hati korban. Hal ini agar hukuman tersebut

---

<sup>148</sup> BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

berperan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai balasan dari perbuatan yang telah dilakukan dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya<sup>149</sup>.

Di dalam hukum Islam, ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku sodomi atau *liwat*. Beberapa pendapat ulama tersebut antara lain :

- a. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa pasangan homoseksual dijatuhkan dengan hukuman mati. Hal ini berdasarkan *hadish* nabi yang diriwayatkan *khamsah* dari Ibnu Abbas, yang berbunyi :

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ  
وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa menjumpai orang yang berbuat seperti perilaku kaum Luth, maka bunuhlah di pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”. (HR. Ahmad 278, Abu Daud 4462, dan di-*sahih*-kan Al-Albani)<sup>150</sup>

- b. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Al-Auza'i, Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf yang mana merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, bahwa hukumannya disamakan dengan zina, yaitu dengan hukuman *dera* dan pengasingan untuk yang belum menikah, dan *rajam* untuk pelaku yang telah menikah. Hal tersebut berdasar dari *hadish* yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Musa Al-Asy'ari Ra. bahwa Rasulullah bersabda :

---

<sup>149</sup> Achmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 139.

<sup>150</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان

*“Apabila laki-laki melakukan hubungan intim dengan laki-laki (homoseksual), perempuan melakukan hubungan intim dengan perempuan (lesbian), maka keduanya juga pezina”*(HR. Baihaqi)<sup>151</sup>

Pendapat tersebut dikarenakan *wathi dubur* (homoseksual) maupun *wathi di qubul* (zina), keduanya terdapat dalam Al-Qur’an dan sama-sama disebut dengan *fahishah*. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 28 dan surah Al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi :

وَأَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنُّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ٢٨

*“(Ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta”* (QS. Al-Ankabut (29) : 28)<sup>152</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah*

<sup>151</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, 71

<sup>152</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-%27ankabut/28>, diakses pada 28 Juni 2024.

*perbuatan keji dan jalan terburuk” (QS. Al-Isra’ : 32)*<sup>153</sup>

- c. Pendapat ketiga yaitu dari Abu Hanifah bahwa pelaku homoseks dihukum dengan hukuman *ta’zir* yang mana hukuman tersebut tujuannya yaitu untuk edukatif dan berat ringannya hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa<sup>154</sup>.
- d. Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi dalam lingkup Asy-Syafi’iyah mengungkapkan pendapatnya di dalam kitab *Majmu’ Syarah Al-Muhadzab* bahwa perbuatan *liwat* merupakan perbuatan yang haram sesuai dengan firman Allah yang telah mengutus Lut (kepada kaumnya). Perbuatan gay termasuk dalam *fahishah* yang mana siapapun yang melakukan perbuatan tersebut wajib dihukumi zina, dalam hukuman ini terdapat dua pendapat salah satunya yang masyur salam madzab syafi’i bahwa dijatuhkan hukuman sebagaimana orang yang berzina, apabila *ghairu muhsan* maka wajib baginya untuk dicambuk dan diasingkan dan jika *muhsan* maka diharuskan untuk di-*rajam*<sup>155</sup>.
- e. Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad sebagai salah satu dari pengikut *mazhab* Asy-Syafi’iyah menjelaskan di dalam kitabnya berjudul *Kifayah Al-Akhyar* bahwa hukum berbuat homoseksual, yaitu seseorang yang menyetubuhi laki-laki lewat *dubur* termasuk golongan yang mendapatkan *had* zina dikarenakan pelakunya *mukalaf*, serta orang tersebut

---

<sup>153</sup> NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/32>, diakses pada 28 Juni 2024.

<sup>154</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, 74.

<sup>155</sup> Imam Abū Zakariyyā Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Majmū’ syarah al-muhadzab* (Kairo : *Maktabah Asy-Syamilah*, 1999), 27.

- melakukannya dengan sengaja serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut diharamkan<sup>156</sup>.
- f. Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama *fiqh* dari *mazhab* Hambali dengan sebuah *hadish* Nabi, berpendapat dalam kitabnya *Al-Mughni* dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, Allah melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, Allah juga melaknat seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Adapun dalam penjatuhan hukuman ini, terjadi perselisihan dari riwayat Ahmad bahwa ada yang memberikan pendapat bahwa penjatuhan hukuman *hadd* dilakukan dengan cara di-*rajam* baik yang sudah menikah maupun belum<sup>157</sup>.

Apabila dilihat dari beberapa pendapat para ulama di atas, sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak apabila hukumannya yaitu hukuman mati, tidaklah sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum positif dikarenakan Al-Qur'an tidak hanya menetapkan hal-hal yang dilarang saja, namun juga mengatur perihal seksual sehingga Islam tidak hanya membedakan hubungan yang halal serta haram, namun juga menegaskan perihal hubungan yang sah untuk menciptakan suatu larangan yang khusus yang mana apabila melanggarnya merupakan dosa besar.

Apabila hukumannya yaitu *hadd* zina juga merupakan hukuman yang kurang tepat dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku tersebut baik wanita maupun pria dikenakan *rajam* 100 kali dikarenakan para

---

<sup>156</sup> Taqyudīn Abū bakar bin Muhammad, *kifayah al-Akhyār fī Hili Ghayah al-Ikhtishar* (Kairo : Maktabah Asy-Syamilah, 1999), 181.

<sup>157</sup> Imam Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, (Kairo : Maktabah Asy-Syamilah, 1999), 77 .

ulama fiqh berpendapat jika hukuman ini ditujukan pada orang yang bukan *muhsan*.

Hukuman *ta'zir* merupakan salah satu jenis hukuman dalam Islam yang fleksibel dan diberikan oleh hakim terhadap pelanggaran yang tidak memiliki hukuman spesifik dalam al-Qur'an dan Hadis. Keputusan hakim tersebut biasanya didasari oleh :

1. Hukuman takzir memungkinkan adanya penyesuaian terhadap jenis-jenis kejahatan baru yang terus berkembang dan mungkin belum ada aturan spesifiknya dalam Al-Quran atau Hadis.
2. Dalam beberapa kasus, penerapan hukuman hudud yang terlalu kaku dapat menyebabkan ketidakadilan, sehingga hukuman takzir dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi.
3. Hukuman takzir dapat berfungsi sebagai efek jera dan sebagai sarana pendidikan bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti motif pelaku, dampak perbuatan, dan kondisi sosial masyarakat, dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman.
5. Hukuman *ta'zir* juga berfungsi untuk menutup pintu pelanggaran terhadap hukum Allah dan hukum manusia. Dengan adanya hukuman yang jelas, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

Adapun untuk hukuman *ta'zir* dirasa merupakan hukuman yang tepat dengan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum positif, yaitu dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar”<sup>158</sup>.*

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76E berbunyi :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.*

Hukuman bagi pelaku yang melakukan pencabulan dalam Hukum Islam ialah *ta'zir*, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa dalam hal ini hakim. Karena dalam hal ini *jarimah* pencabulan tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadist sebagaimana *jarimah hadd*. Dalam hal ini *jarimah* pencabulan merupakan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Mengenai tindak pidana ini hukum Islam tidak mengaturnya secara spesifik, tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.<sup>159</sup> Adapun dalam hal ini, jenis *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada *jarimah hudud* dan *qishah* serta *diyat* sudah ditentukan. Jenis hukuman yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* biasanya antara lain hukuman penjara, pemecatan, ganti

---

<sup>158</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>159</sup> A Djazuli, “Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal. 181

rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.

Hukum pidana Islam dan hukum positif sama-sama melarang dengan tegas perihal perilaku homoseksual. Berdasarkan uraian diatas, peneliti setuju dengan pendapat bahwa hukuman *ta'zir* dirasa merupakan hukuman yang sudah tepat untuk pelaku sebab tujuan dari pemidanaan atau pemberian sanksi yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku. hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rustam Dahar pada jurnalnya bahwa apabila melihat dari hukum Islam dan HAM, hukuman *ta'zir* atau hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukuman yang tepat. Tidak hanya itu, bantuan berupa terapi psikologis juga diperlukan agar pelaku tindak pidana homoseksual diharapkan dapat sembuh dari penyimpangan seksualnya tersebut<sup>160</sup>. Selain itu, pemberian *ta'zir* dilakukan karena perbuatan sodomi tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku.

Hal ini juga sesuai dengan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Pasal 63 yang menyatakan bahwasanya bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan *liwath* terhadap anak yang masih dibawah umur diancam dengan "*Uqubat Ta'zir* yaitu hukuman cambuk sebanak 200 (dua ratus) kali dan terdapat hukuman yang berupa denda dan penjara.

Peneliti setuju dengan penjatuhan hukuman *ta'zir* karena hukuman tersebut sifatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta zaman. Hukuman *ta'zir* ini tidak memiliki ketentuan yang spesifik dalam A-Qur'an dan Hadist, sehingga penerapannya diserahkan

---

<sup>160</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, 244.

kepada pemegang kekuasaan dalam hal ini Hakim berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan mempertimbangkan kemashlahatan umum. Selain itu, pemberian hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dirasa sesuai dengan pemberian hukuman di Indonesia yang menjunjung tinggi HAM, apabila mengacu pada pendapat lain untuk memberikan hukuman mati, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman terberat yang pernah ada, dan hamper di tiap negara pemberian hukuman mati dikurangi. Hal ini dikarenakan selain melanggar HAM, ditakutkan terdapat risiko tinggi terjadinya kesalahan dalam proses peradilan yang menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah dilakukan. Selain itu, hukuman mati berdasarkan studi yang dilakukan tidak lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup serta proses peradilan dan eksekusi hukuman mati untuk saat ini masih sangat mahal.

Dengan adanya hukuman ini, maka diharapkan pelaku dapat jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi sarana Pendidikan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pada putusan ini penulis setuju untuk memberikan hukuman berupa kewajiban ganti rugi serta penjara atau penahanan terhadap pelaku sebagai ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan tidak senonohnya terhadap anak dikarenakan hal tersebut telah menimbulkan traumatik kepadanya. Tidak hanya itu, dengan adanya biaya kerugian berupa denda merupakan bentuk kewajiban pelaku untuk mengganti biaya kerugian korban yang dialami korban berupa penyembuhan fisik, mental, serta psikis yang diderita akibat perbuatan pelaku. Perbuatan tersebut selaras dengan tujuan Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan serta hak asasi manusia. Tidak hanya itu, diharapkan dengan penjatuhan hukuman tersebut juga dapat mengurangi angka penyimpangan seksual dan

menjadi hukuman yang menimbulkan efek jera khususnya pada tersangka.

Selain pemberian hukuman *ta'zir* seperti penjara dan denda sebagai penambahan pelaku tindak pidana sodomi dapat diberikan hukuman kebiri, dimana kebiri merupakan tindakan untuk menurunkan dorongan seksual pada pria dengan cara menghilangkan fungsi testis atau menurunkan kadar hormon androgen, yaitu testoreron sehingga membuat pelaku berfikir ulang sebelum melakukan kejahatannya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian mengenai analisis hukum positif dan hukum pidana terhadap sanksi tindak pidana sodomi anak ditinjau dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN/Kpn) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan tersebut, hakim berlandaskan Pasal 82 ayat (1) No 35 Tahun 2014 memberikan hukuman pidana penjara selama 11 tahun dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dikarenakan terdakwa telah terbukti dan mengaku telah melakukan perbuatan cabul berupa perbuatan sodomi dengan korban dengan cara mengancam serta membujuk korban untuk mau melakukan hubungan seksual dengannya. Pasal yang dijadikan landasan hakim merupakan pasal yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam pemutusan kasus sodomi anak, hal ini dikarenakan pasal tersebut memiliki unsur pidana yang jelas serta sanksi pidana yang berat jika dibandingkan dengan undang-undang yang lain di Indonesia.
2. Menurut perspektif hukum pidana Islam, hukuman bagi terdakwa dalam kasus sodomi yang terdapat dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/Pn.Kpn yaitu hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut merupakan hukuman yang tepat untuk diberlakukan di Indonesia yang telah menjunjung tinggi HAM. Hal ini juga selaras dengan pendapat dari Abu Hanifah bahwa pelaku homoseks dihukum dengan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman tersebut tujuannya yaitu untuk edukatif

dan berat ringannya hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum sudah sepatutnya untuk lebih bertindak lebih tegas bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Pengawasan yang ketat atau pemberatan hukuman sangat perlu mengingat pelecehan seksual memiliki dampak yang besar bagi korban di kemudian hari.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk meninjau kembali apakah terdapat hukuman selain pemberian denda dan penjara terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak. Selain itu, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai masalah tindak pidana sodomi terhadap anak, perumusan hukum mengenai tindak pidana sodomi dianggap penting karena saat ini banyak kasus sodomi yang dilakukan dalam lingkup masyarakat, serta mampu menjadi bahan rujukan untuk peneliti setelahnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini merupakan bahan edukasi agar masyarakat lebih mengerti dan memperhatikan perihal edukasi seks terhadap anak agar selalu menjaga pergaulan dimanapun anak berada. Hal ini untuk mencegah anak menjadi korban kejahatan seksual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
4. Bagi guru, pengasuh asrama, pengasuh pondok, serta pihak lainnya yang mana mengemban amanat untuk melindungi anak didik yang telah dipasrahkan kepadanya, sudah sepatutnya memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal dikarenakan zaman yang kian maju memudahkan anak untuk mendapatkan informasi baik

hal-hal yang memiliki dampak positif maupun negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. T.th. *Syarh Sahih Al-Bukhori*. Mesir : Dar Al Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1972. *Al-Fiqh ‘alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah* . Beirut : Al-Maktabah
- Al-Tijariyah Al-Kubra.
- Al-Mawardi, Imam. 1996. *Al-Ahkam Al-Sutaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut : Al-Maktab Al-Islami.
- Al-San’any. 1950.. *Subul Al-Salam*. Kairo : Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al Halabi.
- Al-Qusyairi, Syarif. Tth. *Kamus Lengkap Arab-Indonesia*. Surakarta : Al-Hilmah, Tth.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri, 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1995. *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : UNPAD.
- Asikin. Zainal dan Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ash Shiddieqy dan TM Hasbi, 1998. *Pidana Mati dalam Syari’at Islam*. Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.
- Audah, Abdul Qadir. Tth. *Al-Tasyri’ Al Jina’i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadhi*. Iskandariyah : Dar Nasyr Al-Syaqafiyah.
- BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI. 2019. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an.
- Bassar, S. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung : CV Remadja Karya.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Rienka Cipta.
- Christianto, Hwian. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ektensif dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Suluh Merdeka.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2002
- Gulton, Maidum. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Hamdan, M. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Hamzah, Andi. 2016. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Aneka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rienka Cipta.
- Hanafi. 1976. *Azaz Hukum Pidana*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- HS, Fachruddin. 1985. *Akidah dan Syari'ah Islam*. Jakarta : Bina Aksara.
- Kartini. 1991. *Gangguan-gangguan Psikis*. Bandung : Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Ma'luf, Luwis. 1954. *Al-Munjid*. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Marlina. 1975. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)*. Palembang : Noer Fikri.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Al-Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang : CV Amanah.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta : Anggota IKAPI.
- Mulyadi, Lilik. 1980. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayiq. 1970. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo : Maktabah Dar-Al Turast.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Scaffmeitser, Kejizer, dan Sitorus. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Lyberti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudj. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Hukum Singkat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Syaukani, Muhammad. Tth. *Ad Daroriyul Mudhiyah Syarah Dururul Bahiyah*. Mesir : Dar Istiqomah.
- Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah*. Palembang : Rafah Press.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

### **Jurnal Ilmiah**

- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. 2021. "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Perspektif Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia". *El-Umdah*. Vol 4. Nomor 1.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2016. "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 26. No. 2
- Khasan, Moh. "Kedudukan *Maqashid Al-Syariah* Dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Jurnal Dimas*. 8.2. 2008.

- Krisna, Lina Agnesta. 2015. "Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10. No. 1.
- Mardlatilah, Tasya Adinda dkk, 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Bandung Conference Series : Law Studies*. Vol. 2. No. 1.
- Suhairu, Sapri dkk. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alur Buloh Aceh Timur)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*. Vol. 1. No. 2.
- Sulaiman, Eman. "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)". *Jurnal Hukum Diktum*, 11. 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Skripsi**

- Damayanti, Rizki. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Guruh, Nafis Faishal. 2022. "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual". *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Pratiwi, Ramadhanti. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di

- Desa Mecirim Medan Sunggal). *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rahman, Saiful. 2023. “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Oleh Tenaga Pendidik”. *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Ramadhani, Dira Millenia. 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Agama Kelianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA/Kla)”. *Skripsi* Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung.

### Website

- Al-Manhaj, <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbianhomoseksual>, diakses pada 20 Maret 2024.
- Brian, <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia>. Diakses pada 19 November 2024.
- DETIK JABAR, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7340469/kpai-ungkap-penyebab-tingginya-kasus-sodomi-di-jabar>, diakses pada 19 Juli 2024
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-292-kuhp-tentang-homoseksual-lt6675758d5a7b3/>, diakses pada 27 Juni 2024.
- Kementerian Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada 15 Maret 2024.
- KEMENDIKBUD, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses 02 November 2022.
- NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-%27ankabut/28>, diakses pada 28 Juni 2024.
- NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/32>, diakses pada 28 Juni 2024.
- PN Palopo, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan->

undang-undang-perlindungan-anak, diakses 09 September 2022.

Rumahsyo.com, <https://rumaysho.com/1942-celakalah-pelaku-sodomi.html>, diakses pada 20 Maret 2024.

Siti B, <https://www.gramedia.com/best-seller/kisah-nabi-luth/>, diakses pada 20 November 2024.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Nama                  | : Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq                          |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Kendal, 18 Novemver 2002                               |
| 3. Alamat                | : Gg. Apokat 1 ,RT 011 RW 003<br>Kel. Kebondalem, Kendal |
| 4. Nomor HP/WA           | : 085293493263   |
| 5. E-mail                | : Zulfikar5684@gmail.com                                 |

### Riwayat Pendidikan

- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. TK               | : TK Muslimat NU 04 Kebondalem Kendal |
| 2. MI               | : MIN Kalibuntu Wetan Kendal          |
| 3. SMP              | : SMPN 1 Kendal                       |
| 4. MA               | : MAN Kendal                          |
| 5. Perguruan Tinggi | : UIN Walisongo Semarang              |
| Fakultas            | : Syari'ah dan Hukum                  |
| Prodi               | : Hukum Pidana Islam                  |

### Pengalaman Organisasi


1. HMJ Hukum Pidana Islam sebagai Anggota Kominfo
2. FKHM sebagai Anggota Media Komunikasi dan Informasi
3. IMAKEN Walisongo sebagai Anggota Media dan Jurnalistik
4. IMAKEN Walisongo sebagai Koordinator Media dan Jurnalistik
5. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo

### Pengalaman Magang

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
2. Kantor Urusan Agama kecamatan Brangsong
3. Pengadilan Agama Jepara
4. Pengadilan Negeri Jepara

Semarang, 10 Oktober 2024

Peneliti,



**Muhammad Zulfikar Dhiya'ulhaq**

NIM. 200202604



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.Sus/2021/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kauman Rt.13 Rw.02 Desa Gondanglegikulon  
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Halim,SH,MH. Selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marginal)diKantor Pengadilan Negeri Kapanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang) ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 5 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNANDA GIFFARY SALVALAS Ais FAFA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"pembarengan perbuatan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REYNANDA GIFFARY SALVALAS Ais FAFA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **REYNANDA GIFFARY SALVALAS Ais FAFA** sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** denganketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
  - 1 (satu) buah sarung warna merah;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru tua.

**Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena didasarkan suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa **REYNANDA GIFFARY SALVALAS**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Pondok AL MUNAWWARIYAH Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak ANAK KORBAN (berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa pada 23 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah salah satu pengasuh di Pondok Al Munawariyah yang sehari-hari juga menjadi pelatih sepak bola di Pondok tersebut. Sementara Anak ANAK KORBAN (berumur 14 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa pada 23 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN) adalah santri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Pondok Al Munawariyah sejak Juni 2019. Pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 saat anak ANAK KORBAN akan pergi ke Masjid bertemu dengan terdakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi, kemudian terdakwa memanggil anak ANAK KORBAN dan mengajak anak ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa. Di dalam kamar tersebut terdakwa awalnya mengajak saksi ANAK KORBAN main game sehingga anak ANAK KORBAN kemudian mengambil posisi tiduran disamping terdakwa. Lama kelamaan saksi ANAK KORBAN ketiduran dan tiba-tiba anak merasa tubuhnya dimiringkan kekiri oleh terdakwa sehingga membelakangi terdakwa lalu sarung anak dinaikan keatas dan celana dalam anak ANAK KORBAN dilepas seketika itu anak ANAK KORBAN terbangun. Kemudian terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam dubur anak ANAK KORBAN sambil mengatakan “jangan bilang ke siapa-siapa kalau cerita kamu saya pindahkan ke SSB lain, yaitu ke SSB pak Risqi”, karena anak ANAK KORBAN tidak mau dipindahkan ke SSB lain maka saat itu anak diam saja. Setelah terdakwa selesai sa anak ANAK KORBAN kemudian menaikkan kembali celana dalam dan sarungnya dan kembali tidur.

Kali kedua terjadi sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat magrib terdakwa kembali memanggil anak ANAK KORBAN ke kamarnya. Saat anak ANAK KORBAN sampai di kamar terdakwa melihat terdakwa dalam posisi tengkurap lalu terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk memijat terdakwa, terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung tanpa celana dalam menyuruh anak ANAK KORBAN memijat punggung sampai ke kearea pantatnya dengan cara memasukan tangan anak ANAK KORBAN kedalam sarung terdakwa. Kemudian terdakwa berbalik merangkul anak ANAK KORBAN dan menyuruh saksi tiduran di sebelah saksi dengan posisi terngkurap lalu terdakwa menaikkan sarung saksi ANAK KORBAN dan memelotkan celana dalam anak ANAK KORBAN dan naik keatas tubuh anak ANAK KORBAN sambil memasukkan penisnya kedalam dubur anak ANAK KORBAN. Saat itu anak ANAK KORBAN mengeluh kesakitan dan terdakwa mengambil hand body sebagai pelicin dan tetap memasukkan penisnya ke dalam dubur anak ANAK KORBAN berulang kali dan tidak memperdulikan anak ANAK KORBAN yang kesakitan. Setelah puas dan mengeluarkan sperma didalam dubur anak ANAK KORBAN, anak ANAK KORBAN kemudian langsung pergi keluar kamar dan membersihkan diri. masih di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang membagi-bagikan donat terdakwa melihat anak ANAK KORBAN dan langsung memanggilnya dan menyuruh masuk kedalam kamar terdakwa dan menyuruh santri yang ada dikamar itu untuk keluar dan pergi ke Masjid. Setelah kamar itu kosong terdakwa mengatakan " mau ngelakuin gitu lagi" anak ANAK KORBAN diam saja karena kuatir akan dipindah ke SSB lain. Dan terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menaikkan sarung dan memelotokkan celana dalam anak ANAK KORBAN lalu memasukan penisnya kedalam dubur anak ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sprema didalam dubur saksi ANAK KORBAN. Kejadian seperti itu terus berulang sampai enam kali. Dan yang ketujuh terjadi sekitar bulan September 2020 sekitar jam 11.00 wib di kamar terdakwa dengan cara yang sama.

Sampai akhirnya pada Akhir November 2020 saksi ANAK KORBAN dijemput orang tuanya pulang kerumah dan baru menceritakan apa yang dialaminya sehingga membuat orang tuanya marah dan meminta pertanggungjawaban terdakwa dengan melaporkan ke Kepolisian setempat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak ANAK KORBAN sempat merasa kesakitan pada saat buang air besar dan sempat mengeluarkan darah meskipun berdasar hasil VER Nomor 159/2019 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amukti Wahana,Sp.B.FINACS.FICS, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada anus.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **REYNANDA GIFFARY SALVALAS**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Pondok AL MUNAWWARIYYAH Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ANAK KORBAN (berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa pada 23 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah salah satu pengasuh di Pondok Al Munawariyah yang sehari-hari juga menjadi pelatih sepak bola di Pondok tersebut. Sementara saksi ANAK KORBAN (berumur 14 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa pada 23 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN) adalah santri di Pondok Al Munawariyah sejak Juni 2019. Pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 saat saksi ANAK KORBAN akan pergi ke Masjid bertemu dengan terdakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN dan mengajak saksi ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa. Di dalam kamar tersebut terdakwa awalnya mengajak saksi ANAK KORBAN main game sehingga saksi ANAK KORBAN kemudian mengambil posisi tiduran disamping terdakwa. Lama kelamaan saksi ANAK KORBAN ketiduran dan tiba-tiba saksi merasa tubuhnya dimiringkan kekiri oleh terdakwa sehingga membelakangi terdakwa lalu sarung saksi dinaikan keatas dan celana dalam saksi ANAK KORBAN dilepas seketika itu saksi ANAK KORBAN terbangun. Kemudian terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam dubur saksi ANAK KORBAN sambil mengatakan “jangan bilang ke siapa- siapa kalau cerita kamu saya pindahkan ke SSB lain, yaitu ke SSB pak Risqi”, karena saksi ANAK KORBAN tidak mau dipindahkan ke SSB lain maka saat itu saksi diam saja. Setelah terdakwa selesai saksi ANAK KORBAN kemudian menaikkan kembali celana dalam dan sarungnya dan kembali tidur.

Kali kedua terjadi sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat magrib terdakwa kembali memanggil saksi ANAK KORBAN ke kamarnya. Saat saksi ANAK KORBAN sampai di kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa melihat terdakwa dalam posisi tengkurap lalu terdakwa menyuruh saksi ANAK KORBAN untuk memijat terdakwa, terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung tanpa celana dalam menyuruh saksi ANAK KORBAN memijat punggung sampai ke kearea pantatnya dengan cara memasukan tangan saksi ANAK KORBAN kedalam sarung terdakwa. Kemudian terdakwa berbalik merangkul saksi ANAK KORBAN dan menyuruh saksi tiduran di sebelah saksi dengan posisi terngkurap lalu terdakwa menaikkan sarung saksi ANAK KORBAN dan memelotkan celana dalam saksi ANAK KORBAN dan naik keatas tubuh saksi ANAK KORBAN sambil memasukkan penisnya kedalam dubur saksi ANAK KORBAN. Saat itu saksi ANAK KORBAN mengeluh kesakitan dan terdakwa mengambil hand body sebagai pelicin dan tetap memasukkan penisnya ke dalam dubur saksi ANAK KORBAN berulang kali dan tidak memperdulikan saksi ANAK KORBAN yang kesakitan. Setelah puas dan mengeluarkan sperma didalam dubur saksi ANAK KORBAN, saksi ANAK KORBAN kemudian langsung pergi keluar kamar dan membersihkan diri. masih di bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang membagi-bagikan donat terdakwa melihat saksi ANAK KORBAN dan langsung memanggilnya dan menyuruh masuk kedalam kamar terdakwa dan menyuruh santri yang ada dikamar itu untuk keluar dan pergi ke Masjid. Setelah kamar itu kosong terdakwa mengatakan " mau ngelakuin gitu lagi" saksi ANAK KORBAN diam saja karena kuatir akan dipindah ke SSB lain. Dan terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menaikkan sarung dan memelotkan celana dalam saksi ANAK KORBAN lalu memasukan penisnya kedalam dubur saksi ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur smapai mengeluarkan sprema didalam dubur saksi ANAK KORBAN. Kejadian seperti itu terus berulang sampai enam kali. Dan yang ketujuh terjadi sekitar bulan September 2020 sekitar jam 11.00 wib di kamar terdakwa dengan cara yang sama.

Sampai akhirnya pada Akhir November 2020 saksi ANAK KORBAN dijemput orang tuanya pulang kerumah dan baru menceritakan apa yang dialaminya sehingga membuat orang tuanya marah dan meminta pertanggungjawaban terdakwa dengan melaporkan ke Kepolisian setempat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANAK KORBAN sempat merasa kesakitan pada saat buang air besar dan sempat mengeluarkan darah meskipun berdasarkan hasil VER Nomor 159/2019 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amukti

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana, Sp.B.FINACS.FICS, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada anus.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76 D Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **REYNANDA GIFFARY SALVALAS**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Pondok AL MUNAWWARIYAH Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **adalah seorang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama kelamin yaitu anak ANAK KORBAN, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa (berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa pada 23 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah salah satu pengasuh di Pondok Al Munawariyah yang sehari-hari juga menjadi pelatih sepak bola di Pondok tersebut. Sementara Anak ANAK KORBAN (berumur 14 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No : 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa pada 23 September 2006 telah lahir ANAK KORBAN) adalah santri di Pondok Al Munawariyah sejak Juni 2019. Pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2020 saat anak ANAK KORBAN akan pergi ke Masjid bertemu dengan terdakwa yang baru saja keluar dari kamar mandi, kemudian terdakwa memanggil anak ANAK KORBAN dan mengajak anak ANAK KORBAN masuk kedalam kamar terdakwa. Di dalam kamar tersebut terdakwa awalnya mengajak saksi ANAK KORBAN main game



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga anak ANAK KORBAN kemudian mengambil posisi tiduran disamping terdakwa. Lama kelamaan saksi ANAK KORBAN ketiduran dan tiba-tiba anak merasa tubuhnya dimiringkan kekiri oleh terdakwa sehingga membelakangi terdakwa lalu sarung anak dinaikan keatas dan celana dalam anak ANAK KORBAN dilepas seketika itu anak ANAK KORBAN terbangun. Kemudian terdakwa berusaha memasukan penisnya kedalam dubur anak ANAK KORBAN sambil mengatakan "jangan bilang ke siapa-siapa kalau cerita kamu saya pindahkan ke SSB lain, yaitu ke SSB pak Risqi", karena anak ANAK KORBAN tidak mau dipindahkan ke SSB lain maka saat itu anak diam saja. Setelah terdakwa selesai sa anak ANAK KORBAN kemudian menaikkan kembali celana dalam dan sarungnya dan kembali tidur.

Kali kedua terjadi sekitar bulan Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIB setelah selesai sholat magrib terdakwa kembali memanggil anak ANAK KORBAN ke kamarnya. Saat anak ANAK KORBAN sampai di kamar terdakwa melihat terdakwa dalam posisi tengkurap lalu terdakwa menyuruh anak ANAK KORBAN untuk memijat terdakwa, terdakwa yang saat itu hanya menggunakan sarung tanpa celana dalam menyuruh anak ANAK KORBAN memijat punggung sampai ke kearea pantatnya dengan cara memasukan tangan anak ANAK KORBAN kedalam sarung terdakwa. Kemudian terdakwa berbalik merangkul anak ANAK KORBAN dan menyuruh saksi tiduran di sebelah saksi dengan posisi terngkurap lalu terdakwa menaikkan sarung saksi ANAK KORBAN dan memelototkan celana dalam anak ANAK KORBAN dan naik keatas tubuh anak ANAK KORBAN sambil memasukkan penisnya kedalam dubur anak ANAK KORBAN. Saat itu anak ANAK KORBAN mengeluh kesakitan dan terdakwa mengambil hand body sebagai pelicin dan tetap memasukkan penisnya ke dalam dubur anak ANAK KORBAN berulang kali dan tidak memperdulikan anak ANAK KORBAN yang kesakitan. Setelah puas dan mengeluarkan sperma didalam dubur anak ANAK KORBAN, anak ANAK KORBAN kemudian langsung pergi keluar kamar dan membersihkan diri. masih di bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa sedang membagi-bagikan donat terdakwa melihat anak ANAK KORBAN dan langsung memanggilnya dan menyuruh masuk kedalam kamar terdakwa dan menyuruh santri yang ada dikamar itu untuk keluar dan pergi ke Masjid. Setelah kamar itu kosong terdakwa mengatakan " mau ngelakuin gitu lagi" anak ANAK KORBAN diam saja karena kuatir akan dipindah ke SSB lain.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menaikkan sarung dan memelortkan celana dalam anak ANAK KORBAN lalu memasukan penisnya kedalam dubur anak ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan sprema didalam dubur saksi ANAK KORBAN. Kejadian seperti itu terus berulang sampai enam kali. Dan yang ketujuh terjadi sekitar bulan September 2020 sekitar jam 11.00 wib di kamar terdakwa dengan cara yang sama.

Sampai akhirnya pada Akhir November 2020 saksi ANAK KORBAN dijemput orang tuanya pulang kerumah dan baru menceritakan apa yang dialaminya sehingga membuat orang tuanya marah dan meminta pertanggungjawaban terdakwa dengan melaporkan ke Kepolisian setempat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak ANAK KORBAN sempat merasa kesakitan pada saat buang air besar dan sempat mengeluarkan darah meskipun berdasarkan hasil VER Nomor 159/2019 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amukti Wahana, Sp.B.FINACS.FICS, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada anus.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 292 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP.

Bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** anak korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa anak masuk ke Pondok Al-Munawariyah Bululawang pada bula Juni 2019 sebagai santri putra yang tinggal dalam 1 (satu) kamar Bersama dengan santri Putra lain sebanyak 20 (duapuluh) orang , anak juga bersekolah di SMP Pondok Al-Munawariyah Bululawang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat anak mau ke masjid bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu keluar dari kamar mandi terdakwa memanggil anak dan mengajak anak kedalam kamar terdakwa, saat itu anak melihat ada salah satu pengasuh kamar yang menumpang tidur dikamar terdakwa dalam keadaan tidur dan tidak

melihat anak masuk kedalam kamar terdakwa, terdakwa bilang kepada anak “temani saya main game di hp” sehingga anak tidur disebelah terdakwa;

- Bahwa saat anak tertidur dan merasakan ada yang membuka celana dalamnya langsung anak terbangun, dan merasakan terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dubur anak sambil bilang “jangan bilang ke siapa-siapa kalau cerita kamu saya pindahkan ke ssb (sekolahsepak bola) lain yaitu ssb pak risqi” karena anak tidak mau pindah sehingga anak hanya diam saja namun penis terdakwa hanya ditempelkan di permukaan dubur anak setelah itu terdakwa melepaskan penisnya dari dubur anak dan menaikkan Kembali celana dalam dan sarung anak dan malam itu anak tidur di kamar terdakwa ;

- Bahwa kejadian kedua selang dua bulan setengah tepatnya pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat anak sedang melaksanakan Sholat Magrib di Masjid teman-teman anak menyampaikan kalau anak dipanggil oleh terdakwa dan menyuruh anak kekamar terdakwa, setelah sampai di dalam kamar terdakwa anak melihat terdakwa tidur di tempat tidur dengan posis telungkup lalu terdakwa menyuruh anak memijat saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam terdakwa menyuruh memijat punggung sampai di area pantat dengan cara tangan anak disuruh masuk kedalam sarungnya, terdakwa merangkul anak dengan memegang tengkuk anak sambil mengarahkan anak untuk tidur disebelah terdakwa dengan posisi tidur telungkup, selanjutnya terdakwa menaikkan sarung anak dan melorotkan celana dalam anak dan naik keatas tubuh anak sambil memasukkan penis terdakwa kedubur anak dan digoyang goyangkan dan saat itu anak bilang “sakit cak” tetapi terdakwa tidak memperdulikan dan terus menggoyang –goyangkan penisnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur anak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena dubur anak basah, lalu anak keluar dari kamar terdakwa menuju kamar mandi untuk membersihkan dubur anak dan istirahat di dalam kamar anak;

- Bahwa kejadian ketiga selang beberapa hari dari kejadian kedua sekira pukul 19.00 WIB saat anak turun dari kamar dan menuju masjid anak bertemu terdakwa yang saat itu sedang membagi-bagikan donat anak ditawari sambil memberikan donat oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak masuk ke dalam kamarnya dan tidur di tempat tidurnya saat anak masuk ke kamar terdakwa menyuruh santri yang lainnya untuk pergi ke Masjid sehingga di kamar tersebut hanya ada anak dan terdakwa, terdakwa bilang kepada anak "mau ngelakuin gitu lagi" dan anak sudah faham kalau terdakwa mau menyodomi anak lagi tetapi karena anak takut dengan ancaman terdakwa untuk dipindahkan SSB anak hanya diam saja, selanjutnya terdakwa menaikkan sarung anak dan melorotkan celana dalam anak, terdakwa menindih tubuh anak dan memasukkan penisnya ke dubur anak dan digoyang-goyangkan sampai mengeluarkan sperma di dalam dubur anak selanjutnya anak Kembali ke dalam kamar anak ;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian ke empat selang beberapa hari dari kejadian ketiga di bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.00 saat anak istirahat di dalam kamar teman-teman saksi menyampaikan kalau anak dipanggil terdakwa sehingga anak ke kamar terdakwa sesampainya di kamar terdakwa mengajak ngobrol anak lalu terdakwa menyuruh anak tidur disebaliknya dengan telungkup selanjutnya terdakwa menaikkan sarung anak dan melorotkan celana dalam anak dan naik ke atas tubuh anak sambil terdakwa memasukkan penisnya ke dalam dubur dan mengoyang-goyangkan sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur anak dan selanjutnya saksi istirahat di dalam kamar anak;

- Bahwa kejadian keenam masih dibulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat itu terdakwa menyuruh anak membersihkan depan kamar terdakwa, lalu anak disuruh masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi tidak lama terdakwa menyusul ke dalam kamar mandi dan bilang ke anak "mandi bareng" saat terdakwa masuk ke dalam kamar mandi anak sudah dalam keadaan telanjang lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepas semua pakaiannya (telanjang) saat itu terdakwa menyuruh anak untuk nungging dan terdakwa memasukkan penisnya kedalam dubur saksi dan digoyang-goyangkan sampai sperma terdakwa keluar di dalam dubur anak selanjutnya anak mandi dan berangkat ke Masjid untuk SholatJum'at.

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian terakhir pada bulan September 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di kamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 anak dijemput oleh ibunya dan meminta izin membawa anak pulang kerumah dan saksi dibawa kerumah saudara anak yang ada di Turen, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 saat anak dikamar mandi karena sakitperut, ayah anak curiga kenapa anak lama dikamar mandi dan menyuruh anak menceritakan apa yang dialami, anak menceritakan kepada ayah anak kalau telah disodomi oleh terdakwa selanjutnya ayah anak langsung ke Pondok Al-Munawariyah untuk menacaritahu kebenaran cerita Anak dengan menemui terdakwa.

- Bahwa perbuatan cabul dilakukan oleh terdakwa **adalah** pengasuh Pondok Al-Munawariyah sebagai guru olahraga ;

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul saksi merasakan sakit pada dubur saksi dan saat buang air besar dubur saksi sempat mengeluarkan darah ;

- Bahwa Saksi juga mengalami trauma takut jika bertemu dengan orang lain;

**2. SRI INDAH FITRIANI** dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan merupakan ibu kandung dari anak **Anak korban** yang merupakan saksi korban perbuatan cabul terdakwa merupakan pelatih sepak bola di tempat anaknya di Ponpes.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung akan tetapi saksi diberitahu oleh anaknya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat anak buang air besar dikamar mandi terlalu lama.

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Apabila masih ada masukan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak mondok di Pesantren Al-Munawariyah alamat Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang sejak tahun 2019 selama ini anak biasa-biasa saja dan pernah di bully oleh teman-temannya pertama kali di Pondok Pesantren tersebut selanjutnya saksi dating ke Ponpes meminta pertanggung jawaban selanjutnya anak tidak dibully lagi.
- Bahwa selama mondok di tempat tersebut anak korban ikut extra kulikuler sepak bola dan yang mengajar sepak bola tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa selama anak korban mondok saksi selama 1 (satu) bulan sekali saksi hanya bisa video call dengan anak korban dengan menggunakan HP milik kakak pengasuh kamar dan selama komunikasi dengan saksi **anaknya** selama ini baik-baik saja.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 suami saksi mendapatkan ijin dari pimpinan untuk membesuk anak korban di pondok selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan suami menjemput anaknya di pondok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB anak korban masuk ke kamar mandi untuk buang air besar akan tetapi tak kunjung keluar dari kamar mandi selanjutnya pada saat keluar ditanyai oleh suami saksi " kenapa lama mencret sakit perut" pada saat itu anak korban hanya diam saja selanjutnya suami saksi dan anak korban masuk ke dalam kamar.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh suami kalau anak korban menangis saat ditanya oleh suami saksi, dan menurut pengakuan anak korban telah disodomi sebanyak lima kali oleh cak fafa ;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke kepolisian .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **ANAK KORBAN** mengalami trauma apabila bertemu dengan orang apalagi orang asing.

### 3. **K.H.M. AGUS FAHIM** dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawariyah Kec. Bululawang Kab. Malang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi kedatangan tamu dari seseorang wali santri dengan tujuan untuk menyampaikan keluhan terkait masalah anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan wali santri adalah orang tua dari santri yang bernama **ANAK KORBAN** wali santri tersebut bercerita bahwa anaknya telah menjadi Sodomi (persetubuhan yang dilakukan sesama laki-laki melalui dubur) biasanya apabila ada keluhan dari orang tua santri terkait santri Putra SMP saksi selalu didampingi terdakwa kemudian saat saksi menyebut nama Fafa wali santri bercerita bahwa terdakwa Fafa adalah pelaku dari kasus Sodomi yang menimpa anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi memanggil terdakwa setelah terdakwa datang saksi langsung menayai kepada terdakwa apakah benar telah melakukan sodomi terhadap anak korban, kemudian terdakwa menerangkan bahwa memang benar telah melakukan sodomi terhadap anak korban, saksi mempertegas bertanya kepada terdakwa sampai lima kali dan terdakwa membenarkan perbuatannya.
- Bahwa saksi kaget dan hanya diam tidak bisa memberikan solusi setelah itu wali santri mempertegas pembicaraannya dengan terdakwa dan akhirnya wali santri memutuskan untuk diselesaikan melalui jalur hukum.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban adalah anak korban, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun alamat Turen atau Bandung Jawa Barat.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah penanggungjawab kamar putra dan juga pelatih sepak bola di Pondok.

#### 4. **HERMAN FALENI** dalam persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawariyah Kec. Bululawang Kab. Malang.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi dipanggil oleh pengasuh pondok Al- Munawariyah yang bernama K.H. AGUS FAHIM untuk datang ke pendopo pondok.
- Bahwa saksi menerangkan disana sudah ada saksi **K.H.Agus Fahim** wali dari ayah dari anak korban dan terdakwa setelah itu saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar cerita dari wali santri dan saksi kaget mengetahui anak korban telah dicabuli atau di Sodomi oleh terdakwa saat itu Ketika ditanyai oleh wali santri terdakwa menjelaskan bahwa memang benar terdakwa telah mencabuli atau Sodomi anak korban sebanyak 1 (satu) kali , terdakwa juga bercerita bahwa terdakwa dulu juga adalah korban.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan, dimana dan berapa kali terdakwa menyodomi anak korban karena belum sempat mendapatkan cerita.

- Bahwa terdakwa merupakan penanggung jawab kamar putra dan juga sebagai pelatih sepak bola di Pondok.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seingat terdakwa melakukan perbuatan Sodomi pada anak korban pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua kurang lebih selisih 1 (satu) minggu pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa tempat kejadian di kamar Asrama Putra Sunan Kudus di Ponpes Al-Munawariyah Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan adalah dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam dubur (anus) anak korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan Cabul karena terdakwa merasa nafsu kemudian terdakwa melampiaskan kepada anak korban .
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya kalau tidak salah bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang berada dikamar asrama Putra Sunan Kudus saat itu saksi sendirian dan tiba-tiba nafsu, kemudian terdakwa menyuruh seseorang untuk memanggil anak korban ;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban tidur disebelah terdakwa dan menjadikan anak korban guling kemudian saat kemaluan terdakwa tegang terdakwa tempelkan pada pantat anak korban, kemudian anak korban terdakwa suruh menghadap ke terdakwa dan saksi peluk, setelah itu terdakwa secara perlahan memegang kemaluan anak korban setelah terdakwa mengetahui kemaluan anak korban menegang terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh saksi untuk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa sedikit melorotkan celana dalam saksi.

- Bahwa terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedubur saksi sambil menanyakan "tak masukin sini ya?" anak korban **menjawab** "terserah".
- Bahwa terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke anus anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan akhirnya terdakwa mengambil handbody Marina dan terdakwa lumuri dubur anak korban setelah itu terdakwa memasukkan lagi kemaluan terdakwa kedubur saksi akan tetapi saksi masih merasa kesakitan dan terdakwa tetap memaksakan memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur anak korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian kedua terdakwa sudah lupa bagaimana ceritanya dan seingat terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa pernah di sodomi oleh salah satu teman terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2011.
- Bahwa terdakwa mengabdikan di Pondok sebagai pengasuh kamar.
- Bahwa terdakwa telah tinggal di Pondok kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa anak korban **ANAK KORBAN** merupakan anak didik terdakwa dalam bermain sepak bola.
- Bahwa terdakwa pernah mengancam anak korban akan mengeluarkan dari team sepak bola apabila tidak menuruti kemauan terdakwa, pada saat terdakwa akan atau sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada namun terdakwa mengancam anak didik terdakwa jika tidak menurut dengan terdakwa akan dikeluarkan dari team sepak bola.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa akta kelahiran anak korban, kartu keluarga anak korban, dan visum et repertum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor 159/2019 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amukti Wahana, Sp.B.FINACS.FICS, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Keapanjen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada anus  
berikut: Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seingat terdakwa melakukan perbuatan Sodomi pada anak korban pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan yang kedua kurang lebih selisih 1 (satu) minggu pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa tempat kejadian di kamar Asrama Putra Sunan Kudus di Ponpes Al-Munawariyah Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan adalah dengan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam dubur (anus) anak korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan perbuatan Cabul karena terdakwa merasa nafsu kemudian terdakwa melampiaskan kepada anak korban .
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya kalau tidak salah bulan Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang berada dikamar asrama Putra Sunan Kudus saat itu saksi sendirian dan tiba-tiba nafsu, kemudian terdakwa menyuruh seseorang untuk memanggil anak korban ;
- Bahwa terdakwa menyuruh anak korban tidur disebelah terdakwa dan menjadikan anak korban guling kemudian saat kemaluan terdakwa tegang terdakwa tempelkan pada pantat anak korban, kemudian anak korban terdakwa suruh menghadap ke terdakwa dan saksi peluk, setelah itu terdakwa secara perlahan memegang kemaluan anak korban setelah terdakwa mengetahui kemaluan anak korban menegang terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi untuk membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa sedikit melorotkan celana dalam saksi.

- Bahwa terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedubur saksi sambil menanyakan "tak masukin sini ya?" anak korban **menjawab** "terserah".
- Bahwa terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke anus anak korban, kemudian anak korban merasa kesakitan akhirnya terdakwa mengambil handbody Marina dan terdakwa lumuri dubur anak korban setelah itu terdakwa memasukkan lagi kemaluan terdakwa kedubur saksi akan tetapi saksi masih merasa kesakitan dan terdakwa tetap memaksakan memasukkan kemaluan terdakwa dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan sperma terdakwa dikeluarkan di dalam dubur anak korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian kedua terdakwa sudah lupa bagaimana ceritanya dan seingat terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa pernah di sodomi oleh salah satu teman terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2011.
- Bahwa terdakwa mengabdikan di Pondok sebagai pengasuh kamar.
- Bahwa terdakwa telah tinggal di Pondok kurang lebih 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa anak korban merupakan anak didik terdakwa dalam bermain sepak bola yang masih berusia 14 tahun ;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam anak korban akan mengeluarkan dari team sepak bola apabila tidak menuruti kemauan terdakwa, pada saat terdakwa akan atau sesudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tidak ada namun terdakwa mengancam anak didik terdakwa jika tidak menurut dengan terdakwa akan dikeluarkan dari team sepak bola.
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 159/2019 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amukti Wahana, Sp.B.FINACS.FICS, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada anus

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap pulah telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap orang" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang yang diajukan dipersidangan berdasarkan identitas yang sebenarnya dari orang tersebut yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Reynanda Giffary Salvalas Als Fafa** hal mana mengenai identitas yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas dirinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkal tentang terdakwa yang diajukan dalam perkara ini baik mengenai orangnya maupun identitas terdakwa sehingga tidak ada salah orang (*error in persona*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada "de will" atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam MvA (*Memorie van Antwoord*), yang dimaksud dengan opzet adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa : "Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui" (*willens en wetens*), yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Secara umum, para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet /oogmerk*)
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Karena di dalam kesengajaan merupakan sikap bathin pelaku, apakah pelaku mengetahui atau menginsyafi atau mengerti atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yaitu luka secara nyata ataupun trauma psikis terhadap korbannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan adalah setiap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang menjajikan sesuatu agar seseorang mau menuruti kemauannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 bertempat di Asrama Putra Sunan Kudus di Ponpes Al-Munawariyah Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah memaksa anak korban untuk melakukan sodomi dengan serangkaian kebohongan yang dilakukan hingga sebanyak 6 (enam ) kali pada bulan Agustus 2020 dan satu kali di bulan September 2020 yang mengakibatkan anak korban mengalami trauma psikis;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak korban sesuai dengan akta kelahirannya nomer 549/2007 tanggal 14 Februari 2007 menerangkan bahwa anak lahir pada tanggal 23 September 2006, sehingga saat kejadian anak masih berusia 14 tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat anak korban termasuk katagori anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa melakukan tindakan sodomi terhadap anak korban dengan serangkaian kebohongan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur ke dua ini sehingga dengan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut diatas unsur ke dua ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (vide : R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (hal. 212.) ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Asrama Putra Sunan Kudus di Ponpes Al-Munawariyah Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang, Terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan sodomi yang dilakukan hingga sebanyak 6 (enam) kali pada bulan Agustus 2020 dan satu kali di bulan September 2020 yang mengakibatkan anak korban mengalami trauma psikis;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan sodomi tersebut dengan memasukkan alat kelaminnya pada anus anak korban dengan menggunakan body lotion, secara beberapa kali keluar masuk sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani didalam anus anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 159/2019 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Amukti Wahana, Sp.B.FINACS.FICS, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Kesimpulan :

Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada anus

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan nafsu birahinya telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban melalui anus sampai Terdakwa dari alat kelaminnya mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga pun telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.4. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2020 telah melakukan perbuatan cabul dengan anak korban sebanyak 6 kali dan satu kali di bulan September 2020 di tempat Asrama Putra Sunan Kudus di Ponpes Al-Munawariyah Ds. Sudimoro Kec. Bululawang Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 (1) KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana yang sifatnya kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda maka Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah sarung warna merah;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru tua.

Yang telah disita dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya saksi Sri Indah Fitriani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam pada anak korban.
- Terdakwa adalah pengasuh pondok pesantren ; Hal-

### hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reynanda Giffary Salvalas Als Fafa** identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara beberapa kali"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reynanda Giffary Salvalas Als Fafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah sarung warna merah, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru tua, dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya saksi Sri Indah Fitriani ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H..

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H..

Panitera Pengganti,

Pujiono, SH

